



PUTUSAN

Nomor 39/PHPU.D-VI/2008

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud, yang diajukan oleh:

[1.2] 1. Nama : **Dr. RAMON AMIMAN**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Umur : 47 Tahun.

Pekerjaan : Anggota POLRI.

Alamat : Kelurahan Malalayan I Lingkungan X,
Kecamatan Malalayang, Kota Manado.

2.. Nama : **Drs. MARTIN L. MAABUAT**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Umur : 58 Tahun.

Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil.

Alamat : Melonguane Timur Lingkungan II Kelurahan,
Kabupaten Kepulauan Talaud.

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada 1) Jantje Rumegang, S.H; 2) Olga W. Tatumpil, S.H.; 3) Yulita Dyah Prabudiningrum, S.H., M.H.; 4) Romeo Tumbel, S.H. kesemuanya adalah Advokat dan Pengacara memilih alamat pada Kantor Advokad dan Konsultan Hukum "**JANTJE RUMEGANG, S.H. & REKAN**"

berkantor di Jalan Sungai Musi Kelurahan Singkil Dua, Lingkungan II, Kecamatan Singkil, Kota Manado, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal kosong November 2008, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON;**

Terhadap:

Nama : **Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kepulauan Talaud**

Alamat : Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kepulauan Talaud,
Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Semmy Mananoma, S.H., M.H. pekerjaan Advokat, beralamat di Kelurahan Dendengan Dalam Lingkungan IV Nomor 70 Kecamatan Tika, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 November 2008.

Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON;**

[1.3] Telah membaca permohonan dari Pemohon;

 Telah mendengar keterangan dari Pemohon;

 Telah mendengar keterangan dan membaca Jawaban Tertulis dari Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud;

 Telah memeriksa bukti-bukti dan saksi-saksi dari Pemohon dan Termohon;

 Telah membaca Kesimpulan Tertulis Pemohon dan Termohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Ke Pengadilan Tinggi Manado pada tanggal 5 November 2008, kemudian Pengadilan Tinggi Manado mengirim surat Ke Mahkamah Konstitusi tertanggal 10 November 2008 dengan Nomor W19.U/261/HT.04.10/XI/2008, kemudian Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi bertanggal 4 November 2008 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 10 November

2008 pukul 16.00 WIB, dan diregistrasi pada tanggal 12 November 2008 pukul 09.30 WIB, dengan Nomor 39/PHPU.D-VI/2008, yang menguraikan sebagai berikut:

Adapun yang menjadi alasan-alasan permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud yang secara resmi telah mendapatkan penetapan menjadi Peserta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud dari Termohon dan mendapatkan Nomor Urut 2 sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud.
2. Bahwa Termohon selaku Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud diberikan kewenangan khusus oleh undang-undang untuk menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud pada tanggal 27 Oktober 2008.
3. Bahwa pada tanggal 3 November 2008 Termohon telah melaksanakan Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara dengan hasil penghitungan suara yang dapat mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon dr. Elly Engelbert Lasut sebagai Kepala Daerah dan Drs. Constantine Ganggali sebagai Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud untuk periode 2008 – 2013.
4. Bahwa hasil Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara dimaksud adalah sebagai berikut:
 - 4.1. Untuk Pasangan Calon dr. Elly Engelbert Lasut sebagai Kepala Daerah dan Drs. Constantine Ganggali dengan jumlah 31.907 (tiga puluh satu ribu sembilan ratus tujuh) suara.
 - 4.2. Untuk Pasangan Calon Dr.Ramon Amiman dan Drs. Martin L. Maabuat dengan jumlah 15.458 (lima belas ribu empat ratus lima puluh delapan) suara.

- 4.3. Untuk Pasangan Calon Ir. Petrus J. Tuwongkesong, M.M. dan Irene Bernetje Riung, S.Sos. dengan jumlah 3.151 (tiga ribu seratus lima puluh satu) suara.
- 4.4. Untuk Pasangan Calon Jim Jacob Bee dan Herman Tatareda dengan jumlah 1.258 (seribu dua ratus lima puluh delapan) suara.
- 4.5. Untuk Pasangan Calon Drs. Frits T. Tumimbang dan Hendrikus Sumapode, S.H. dengan jumlah 1.126 (seribu seratus dua puluh enam) suara.
- 4.6. Untuk Pasangan Calon Tamanihe Pontolumiu, S.E., M.M. dan John Essing, S.H. dengan jumlah 368 (tiga ratus enam puluh delapan) suara.

Hal ini berarti telah terdapat selisih suara sejumlah 16.449 (enam belas ribu empat ratus empat puluh sembilan) antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor 4 yaitu dr. Elly Engelbert Lasut dengan Drs. Constantine Ganggali sesuai dengan rekapitulasi yang telah ditetapkan oleh Termohon pada hari Senin tanggal 3 November 2008.

5. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas hasil Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara yang telah dilakukan oleh Termohon karena apa yang menjadi dasar dari penghitungan suara tersebut di atas penuh dengan data-data fiktif, rekayasa dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Bahwa penyebab terjadinya selisih suara sejumlah 16.449 (enam belas ribu empat ratus empat puluh sembilan) dan atau penggelembungan suara tersebut lebih diakibatkan oleh karena:
 - 6.1. Pemilih yang telah masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) tetapi tidak diberikan hak untuk memilih antara lain:
 - Di Desa Sawang Kecamatan Melonguane terdaftar di dalam Daftar Pemilih Tetap sebanyak 8 (delapan) orang tetapi tidak diberikan hak untuk memilih dengan cara tidak diberikan surat undangan.
 - Di Melonguane terdaftar di dalam Daftar Pemilih Tetap tetapi tidak diberikan hak untuk memilih dengan cara tidak diberikan Surat Undangan. Ini dialami oleh 10 (sepuluh) orang pemilih.

- 6.2. Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT namun diberikan hak untuk memilih antara lain:
- Di Kecamatan Melonguane Induk Desa Mala di TPS Rumah Sakit jumlah 6 (enam) orang.
 - Termasuk pemberian fasilitas kepada mahasiswa kurang lebih 900 (sembilan ratus) orang pulang ke Talaud dengan menggunakan kapal Ferry tanpa dipungut biaya.
- 6.3. Pemberian beras kurang lebih 5 kilogram per pemilih yang memegang kartu atas nama Pasangan Calon dr. Elly dan Drs. Constantine Ganggali dan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Hal itu terjadi hampir di seluruh desa dan kelurahan se Kabupaten Kepulauan Talaud.
- 6.4. Bahwa orang yang cacat mental masing-masing bernama Deny Arramana dan Ril Arramatta yang semestinya tidak berhak untuk memilih tetapi diberikan hak untuk memilih. Hal ini terjadi di Desa Dallum Kecamatan Salibabu.
- 6.5. Bahwa anak-anak yang masih berada di bawah umur yang semestinya tidak mempunyai hak untuk memilih tetapi diberikan hak untuk memilih yaitu:
- Di Desa Sambuara Induk TPS 1 ada 3 (tiga) orang anak di bawah umur yang diberikan hak pilih yaitu:
 - Sugianto Lalimbat lahir tanggal 29 Mei 1993;
 - Dolfi Wentian lahir tanggal 10 Desember 1992 namun dicantumkan dalam Daftar Pemilih Tambahan lahir tanggal 1 Februari 1986
 - Indra Lalimbat lahir tanggal 2 Januari 1992
 - Di Desa Maririt ada satu orang anak di bawah umur diberikan undangan untuk memilih.
- 6.6. Bahwa adanya nama orang yang telah meninggal dunia masuk dalam Daftar Pemilih Tetap tetapi ada orang lain yang mencoblos atas nama orang yang telah meninggal tersebut dan suaranya masuk pada

Pasangan Calon dr. Elly Lasut dan Ganggali. Kejadian ini terjadi di Desa Moronge Selatan. Orang-orang yang telah meninggal dunia ini adalah:

- Julian L. Bee meninggal tanggal 21 September 2008
- Dorneka Wuida meninggal tanggal 13 Agustus 2008
- Bernard Saripada meninggal tanggal 28 Maret 2008
- Tely Bee meninggal tanggal 3 Januari 2008

- 6.7. Bahwa adanya pemilih ganda yakni pemilih yang memilih atas namanya sendiri dan atas nama orang lain. Hal ini terjadi di Desa Batumbalango atas nama Alden Laloma.
- 6.8. Adanya janji yang diberikan kepada tiap-tiap desa yang apabila mencapai 100% suara dimenangkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, dr. Elly Engelbert Lasut dan Drs. Constantine Ganggali, akan mendapatkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Hal tersebut menjadi nyata di Desa Arangkaa dimana terdapat 12 (dua belas) suara yang memilih kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, dr. Ramon Amiman dan Drs. Marthin L. Maabuat, namun telah dimasukkan ke dalam dan menjadi satu kesatuan dengan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dr. Elly Engelbert Lasut dan Drs. Constantine Ganggali, sehingga di desa tersebut Pasangan Calon dr. Elly Engelbert Lasut dan Drs. Constantine Ganggali mendapatkan 100% (seratus persen) suara.
- 6.9. Pada saat pelaksanaan pendataan pemilih baik itu Pemilih Tetap maupun Pemilih Tambahan tidak dilaksanakan dengan baik dan tidak akurat, sehingga ada warga masyarakat Talaud yang mempunyai hak untuk memilih akan tetapi tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih oleh karena tidak terdaftar seperti antara lain terdapat di Kelurahan Melonguane Kecamatan Melonguane.
- 6.10. Bahwa, pada hari Senin, tanggal 27 Oktober 2008, Kabupaten Kepulauan Talaud melakukan pemilihan kepala daerahnya.

6.11. Bahwa, namun pada kenyataannya pada sore hari tanggal 27 Oktober 2008 juga, Pemohon telah mendapatkan informasi dari beberapa desa yang menyatakan bahwa mereka tidak memilih yang diakibatkan karena :

- Adanya para pemilih yang tidak dipanggil pada saat pemilihan.
- Adanya para pemilih yang tidak didaftar ulang ataupun yang tidak mendapatkan kartu pemilih.
- Adanya para pemilih yang pagi hari pada saat sebelum waktu pemilihan telah diberikan beras oleh pendukung Pasangan Calon Bupati dr. Elly Lasut dan Ganggali (Pasangan Calon Nomor 4).

6.12. Bahwa, pembagian beras ini sebenarnya telah terjadi jauh sebelum masa kampanye, bahkan pada masa kampanye dan terparah adalah pada masa tenang sebelum pemilihan. Sangat disayangkan memang pembagian beras ini telah diketahui oleh Panitia Pengawas Kecamatan namun tidak dihentikan. Apalagi sudah dapat diketahui bahwa laporan-laporan tersebut sesungguhnya telah diterima oleh KPUD.

6.13. Bahwa, pembagian beras ini merupakan hal yang patut ditabuhkan oleh setiap anggota peserta Pilkada, namun tidak dilaksanakan dengan baik oleh Tim Panwas dan KPUD, sehingga pembagian beras ini telah berlangsung.

6.14. Bahwa, perlu diketahui beras yang dibagi-bagikan oleh Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 4 kepada warga masyarakat Kabupaten Kepulauan Talaud dalam rangka Pemilukada adalah beras yang berasal dari bantuan Bulog/Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud, sehingga sebenarnya Tim Pasangan Calon Nomor Urut 4, telah menyalahgunakan kewenangannya sebagai Bupati memakai akses dan atau fasilitas Negara yang notabene dilarang keras oleh undang-undang.

Bahwa selain beras yang telah dibagi-bagikan, juga ada pemberian berupa uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yang dibagi-bagikan kepada masing-masing orang/pemilih yang pada hakikatnya dapat mempengaruhi pemilih dalam memberikan hak pilihnya kepada Pasangan Calon Nomor Urut 4.

- 6.15. Bahwa dengan demikian tindakan dan perbuatan memberikan uang dan atau materi lainnya yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 tersebut secara langsung telah menimbulkan rasa simpatik dan menjatuhkan mental bagi warga yang mempunyai hak pilih padahal apa yang dilakukannya tersebut telah menciderai demokrasi sekaligus merupakan pembodohan bagi warga masyarakat Kabupaten Kepulauan Talaud pada umumnya.
- 6.16. Bahwa terlebih lagi sangat disayangkan, KPUD sebagai lembaga yang khusus untuk menangani/melaksanakan PemiluKada telah menutup mata dan tidak mengambil tindakan tegas atas apa yang telah terjadi di tengah-tengah para pemilih dalam PemiluKada.
- 6.17. Bahwa tindakan-tindakan *a quo* merupakan tindakan-tindakan yang telah menyimpang dari semangat luhur dan bermartabat di dalam proses pesta demokrasi PemiluKada sebab telah menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 16 ayat (1) PP Nomor 6 Tahun 2005 berbunyi: *“Untuk dapat menggunakan hak memilih dalam pemilihan, Warga Negara Republik Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih.*
- Pasal 17 PP Nomor 6 Tahun 2005 berbunyi, *“Pemilih yang telah terdaftar sebagai pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), diberikan tanda bukti pendaftaran”.*
- Dan lebih ditegaskan lagi dalam Pasal 64 ayat (1) PP Nomor 6 Tahun 2005, berbunyi, *“Pasangan calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih”.*
7. Bahwa selanjutnya terjadinya perbedaan suara yang cukup signifikan antara Pasangan Calon Bupati dr. Elly Lasut dan Wakil Bupati Drs. Constantine Ganggali yang diusung oleh partai Golkar dengan Pasangan Calon Bupati dr. Ramon Amiman dan Wakil Bupati Drs. Marthin L. Maabuat, semata-mata hal tersebut terjadi oleh karena adanya pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 64 ayat (1) Peraturan

Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 sebagai Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 yang telah dilakukan oleh Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dr. Elly Engelbert Lasut dan Drs. Constantine Ganggali bersama dengan tim suksesnya seperti halnya dengan pemberian sebako berupa beras sebanyak kurang lebih 5 Kg serta uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap pemilih yang memegang Kartu Tanda Pasangan Nomor Urut 4 dr. Elly Engelbert Lasut dan Drs. Constantine Ganggali Hal mana telah dilakukannya baik sebelum masa kampanye, pada masa kampanye, masa tenang dan sampai pada saat pencoblosan;

8. Bahwa hal-hal yang terkait dengan pelanggaran Pemilukada termasuk kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dr. Elly Lasut dan Wakil Bupati Drs. Constantine Ganggali sebagaimana terurai pada dalil-dalil di atas, kesemuanya telah dilaporkan dan diajukan keberatan kepada pihak Panwaslu oleh Pemohon pada tanggal 29 Oktober 2008, akan tetapi semuanya itu tidak ditindaklanjuti sebagai pelanggaran Pemilukada guna diproses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005. Dan dengan tidak dilaksanakannya proses pelanggaran Pemilukada yang dilaporkan oleh Pemohon, hal tersebut sangatlah merugikan Pemohon dan warga masyarakat Kabupaten Kepulauan Talaud pada umumnya lebih khusus lagi bagi warga masyarakat simpatisan terhadap Pemohon.

Maka berdasarkan alasan-alasan permohonan Pemohon tersebut, Pemohon memohon agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima/Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Hasil Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara yang dilakukan oleh Termohon pada hari Senin tanggal 3 November 2008 khususnya terhadap perolehan suara Pasangan Calon Nomor 4, dr. Elly Lasut dan Drs. Constantine Ganggali sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Periode 2009-2014 yang

- memperoleh suara terbanyak yakni 31.907 (tiga puluh satu ribu sembilan ratus tujuh) suara adalah tidak sah dan batal demi hukum;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa perolehan suara Pasangan Calon Nomor 4, dr. Elly Lasut dan Drs. Constantine Ganggali sebanyak 31.907 (tiga puluh satu ribu sembilan ratus tujuh) suara diperoleh dengan cara mempengaruhi pemilih dengan menjanjikan dan atau memberikan uang atau meteri lainnya;
 4. Menyatakan menurut hukum bahwa perolehan suara Pemohon atau Pasangan Calon Nomor Urut 2, dr. Ramon Amiman dan Drs. Martin L. Maabuat sebanyak 15.458 (lima belas ribu empat ratus lima puluh delapan) suara yang ditetapkan oleh Termohon adalah jumlah suara yang benar dan murni tanpa mempengaruhi pemilih dengan cara apapun;
 5. Menghukum kepada Termohon untuk menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, dr. Ramon Amiman dan Drs. Martin L. Maabuat ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Periode 2009-2014;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, maka berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan P-30, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Talaut Nomor 26 Tahun 2008 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaut 2008;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Lampiran 2 Model D31-KWK;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Pernyataan dari saksi-saksi yang melihat kejadian pada saat pembagian beras, yaitu Marthin Ontoraël di

Desa Tarohan Kecamatan Bea Selatan dan Petrosel Udampom di Desa Belude Kecamatan Kabaruan;

4. Bukti P- 4 : Fotokopi daftar nama-nama masyarakat Pemilih Desa Rusoh Kecamatan Beo Selatan yang menerima beras untuk meminta dukungan dalam Pilkada tanggal 27 Oktober 2008 pada Partai Golkar;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Gambar saat warga hendak menerima beras dari Tim Pasangan Nomor Urut 4;
- 6 Bukti P-6 : Fotokopi Kartu Tanda Pengenal dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang digunakan sebagai *voucher* guna menerima beras dan uang;
7. Bukti P-7 : Fotokopi nama-nama warga masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPT tambahan;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh saksi menyangkut orang yang sudah meninggal dunia dan tuna runngu;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Pernyataan Keberatan atas dimasukkannya anak di bawah umur untuk ikut memberikan hak suaranya di Pilkada Talaud;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Keterangan Saksi Bapak Melky Tatoda mengenai orang cacat mental tetapi ikut memberikan suara saat Pilkada dilaksanakan;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama 1. Paulus Sore, dan 2. Soleman Panaha mengaku memilih Nomor Urut 4 karena telah naik kapal tanpa bayar ongkos bersama 100 warga lainnya kedua saksi tersebut tercecer di Posko Pemohon;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Keberatan berupa Peninjauan Kembali Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud tanggal 27 Oktober 2008;
- 13 Bukti P-13 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap, TPS III (tiga) Kel. Melonguane Barat, Kecamatan Melonguane;
14. Bukti P-14 A : Fotokopi Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4);
Bukti P-14 B : Fotokopi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Akhir;

15. Bukti P-15 A : Fotokopi Surat KPU tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara (gabung 15B, dan 15C);
16. Bukti P-16 : Fotokopi Tindakan Tegas Penghentian Masa Kampanye Tim Calon Bupati dan Wakil Bupati Elly Lasut dan Ganggali;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan, Kecamatan Kabaruan.
18. Bukti P-18 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan, Kecamatan Beo Selatan;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan, TPS II (DA) Kecamatan Rainis;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Daftar Nama-nama Tambahan yang ditulis tangan saja;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Laporan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Essang Selatan;
22. Bukti P-22 A : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pilkada Kabupaten Talaud, di Kelurahan Sambuara, Kecamatan. Assang Selatan;
23. Bukti P-22 B : Fotokopi Ijazah Tahun Pelajaran 2004/2005 atas nama DOLFY WENTIAN;
24. Bukti P-23 A : Fotokopi Daftar Pemilih Tambahan, pada Desa Sambuara;
25. Bukti P-23 B : Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar an. INDRAWATI LALIMBAT;
26. Bukti P-23 C : Fotokopi Ijazah Tahun Pelajaran 2004/2005 atas nama SUGIANTO LALIMBAT;
27. Bukti P-24 B : Fotokopi Surat Keterangan dari Yayasan Pendidikan Kristen "KARYA BAHARI SALIBAHARU" Nomor 077/SKET/SMK-KR/KB/XI-2088 atas nama 1. Yun B. Tarau. SS. dan 2. Ronal Katemung;
28. Bukti P-24 C : Fotokopi Surat Keterangan Nomor 421/B/582/SMAN-1/XI-2008 dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga SMA Negeri 1 Lirung;
29. Bukti P-25 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Signatius S. Ruung;
30. Bukti P-26 : Fotokopi Surat Nomor I/Panwas/Kec. Salibaru/20 Oktober 2008 tentang adanya sekelompok masyarakat di Kecamatan Salibaru

- menerima beras dari sponsor Teo Supit untuk salah satu Kandidat Nomor 4;
- 31 Bukti P-27 : Bukti beras seberat 7 Kg yang sudah dimasuk ke dalam karung yang dibagikan oleh Pasangan Calon Bupati dengan Nomor 4 (Elly Lasut);
- 32 Bukti P-28 : Foto-foto (delapan buah) beberapa karung beras yang siap dibagikan kepada masyarakat, di atas beras tersebut terdapat gambar Pasangan Calon Bupati dengan Nomor Urut 4 (Elly Lasut);
33. Bukti P-29 : Rekaman dalam VCD mengenai wawancara dengan para mahasiswa yang khusus didatangkan dari Bitung oleh Pasangan Calon Bupati dengan Nomor Urut 4 yang diduga untuk menambah perolehan suara bagi Pasangan Calon Bupati dengan Nomor Urut 4;
- 34 Bukti P-30 : Laporan Keluhan Pegawai Negeri Sipil atas perlakuan tidak wajar dan kesewenang-wenangan Bupati Kepulauan Talaud, Sdr. Elly Engelbert Lasut, yang dikeluarkan di Melonguane pada tanggal 14 November 2008;

Selain itu Pemohon telah menghadirkan 8 (delapan) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 20 November 2008 pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi Pemohon:

1. Zeth Laira (Saksi TPS)

- Bahwa setelah selesai pencoblosan masih terdapat kurang lebih 70 an pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena tidak ada dalam Daftar Pemilih Tetap maupun dalam Daftar Pemilih Tambahan;
- Bahwa di TPS Desa Malat tidak menggunakan fasilitas yang disiapkan Komisi Pemilihan Umum dalam hal ini bilik suara karena TPS menggunakan kamar polos yang di dalamnya terdapat sebuah meja sebuah busa dan alat coblos tambahan;

- Bahwa dalam proses pencoblosan setiap pemilih masuk, Kepala Desa Malat selalu berada di dalam dan mendesak untuk cepat-cepat mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4;
 - Bahwa di TPS I Desa Malat jumlah pemilih tetap adalah 302, sedangkan yang menggunakan hak pilih/mencoblos ada 275 orang termasuk saksi;
 - Bahwa adanya kecurangan-kecurangan tersebut oleh saksi tidak dilaporkan kepada Panwaslu;
2. Apolos Maradesa (saksi TPS 2 Desa Mala)
- Bahwa saksi bertugas di TPS 3 Rumah Sakit Umum, yang jumlah pemilih seluruhnya ada 44 orang;
 - Bahwa saksi menemukan adanya 6 orang memilih di Rumah Sakit, salah satunya Ibu Yati Pulu anggota perwakilan Manado membawa 6 orang yang dibawa ke rumah sakit/TPS 3 Rumah Sakit tetapi tidak ada kartu dari KPU;
 - Bahwa yang menang dalam penghitungan suara di TPS 3 Rumah Sakit adalah Peserta Nomor Urut 4.
3. Yustinus Karel Awalo (TPS 1 Desa Sambuara)
- Bahwa masyarakat Desa Pemekaran tidak mengetahui adanya TPS di Rumah Sakit Umum Daerah, dan kotak suara keluar dari rumah pribadi Bapak Tinundingan, bukan dari Ketua KPPS, kantor kelurahan atau dari kecamatan.
 - Bahwa dalam pelaksanaan pencoblosan ada 3 orang yang tidak cukup umur, hal tersebut telah melaporkan kepada Ketua KPPS dan Panwas dengan mengisi blanko/formulir pengajuan keberatan setelah selesai pencoblosan, yang kemudian diserahkan kepada Panwas. Tiga hari sesudah pencoblosan saksi bersama Panwas menindaklanjuti mengenai pemilih di bawah umur tersebut yang menurut data lahir pada tahun 1992 dan yang lainnya tahun 1996 setelah dicek dengan bukti ternyata kelahiran 1993 yang berarti berusia 15 tahun;
 - Bahwa di TPS I Desa Sambuara Daftar Pemilih Tetap adalah 315, yang menggunakan hak pilihnya 304 orang, termasuk 3 orang yang masih di bawah umur tersebut;

4. Marthin Ontorael (TPS 1 Desa Tarohon Selatan Kecamatan Beo Selatan)

- Bahwa saksi mendapatkan kartu pemilih ganda, 1 (satu) kartu dua minggu sebelum pelaksanaan pencoblosan, dan yang kedua satu minggu sebelum pelaksanaan pemilihan/pencoblosan. Kartu ganda tersebut tidak hanya pada diri saksi saja, akan tetapi juga dialami oleh tetangga saksi, dan menurut sepengetahuan saksi, baik saksi maupun teman-teman yang berjumlah 5 (lima) orang tersebut hanya memilih sekali. Adanya kartu ganda tersebut berakibat datanya dapat dimanipulasi;
- Bahwa sebelum pemilihan terdapat kampanye terselubung, tepatnya pada hari Rabu tanggal 22 Oktober di Desa Torohon Ibukota Kecamatan Beo Selatan, diadakan pemeriksaan kesehatan termasuk pemeriksaan mata gratis dari Pasangan Calon Bupati Nomor 4;

5. Abdon Ambalau Lalenoh.

- Bahwa saksi tidak dapat menggunakan hak pilihnya disebabkan saksi tidak ada di dalam DPT, padahal saksi adalah penduduk asli Kampung Swangan. Terhadap hal tersebut saksi sudah menanyakan kepada Kepala Desa, mengapa nama saksi tidak ada di dalam DPT, yang kemudian Kepala Desa menjelaskan bahwa data penduduk tersebut diambil dari data tahun 2004;

6. Felix Amiman

- Bahwa saksi adalah pendukung calon independen dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud;
- Bahwa saksi melihat kecurangan yang dilakukan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 membagikan beras pada hari Sabtu tanggal 25 Oktober 2008 pada jam 15.00 WITA, kejadian tersebut terjadi di Desa Pampalu, Kecamatan Beo Selatan, dan kejadian tersebut saksi rekam ke dalam CD;
- Bahwa semua peristiwa kecurangan yang terjadi, saksi sudah merekamnya ke dalam CD;
- Bahwa saksi yang ketahui ada upaya yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor 4 mendatangkan 2 orang dari Bitung melalui kapal; dan beberapa

orang dari daerah lain yang tujuannya untuk PemiluKada Kabupaten Kepulauan Talaud;

7. Welkinton Tito Tatoda

- Bahwa saksi adalah Tim Sukses dari calon independen Sinta Rama, dan yang saksi ketahui, sebelum Pilkada dilaksanakan sudah banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor 4, seperti pembagian beras dan beasiswa anak-anak sekolah. Berkait dengan beasiswa diklaim milik Pasangan Calon Nomor 4 itu satu;
- Bahwa pelanggaran yang terjadi sudah dilaporkan kepada Panwas Kecamatan, dan menurut Panwas Kabupaten pelanggaran tersebut sudah ditindaklanjuti;

8. Petrus Mangaro (Saksi Panwas)

- Bahwa saksi adalah Panitia Pengawas Pemilihan Umum, dan pada tanggal 3 November 2008, saksi didatangi beberapa orang yang mengancam saksi, dan mengatakan sebagai Panwas tidak ada gunanya, tidak becus, tidak bekerja, karena adanya beberapa pelanggaran PemiluKada yang katanya tidak ditindaklanjuti;
- Bahwa pelanggaran-pelanggaran PemiluKada seperti terdapat nama-nama yang tidak cukup umur untuk memilih, telah saksi jelaskan berdasarkan bukti mereka masuk dalam Daftar Pemilih Tetap, akan tetapi *complain* tersebut disampaikan setelah PemiluKada;
- Bahwa berkaitan dengan pembagian beras, sudah dilaporkan kepada Panwas Kabupaten;

[2.3] Menimbang bahwa Termohon telah menyerahkan Jawaban Tertulis bertanggal 17 November 2008, yang diserahkan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin tanggal 17 November 2008, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon sangat keberatan dengan pengajuan Permohonan *a quo* ke Mahkamah Konstitusi oleh Pemohon terhadap Pembatalan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara, yang ditetapkan oleh

Termohon pada hari Senin tanggal 3 November 2008 dengan alasan bahwa sesuai ketentuan Pasal 106 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 94 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah *juncto* Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menyatakan bahwa *"Permohonan Pembatalan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah yang bersangkutan"*

Lebih lanjut ditegaskan oleh Pasal 236C UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai berikut: *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan yakni pada tanggal 28 April 2008"*.

Dan 6 (enam) bulan kemudian Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman beracara dalam perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah yang telah ditetapkan pada tanggal 23 Oktober 2008. sehingga dengan demikian secara normatif pengajuan keberatan atas hasil penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah telah berlaku dan telah pula diketahui oleh Pemohon jauh sebelum Penetapan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud yang telah ditetapkan oleh Termohon, sehingga pengajuan Permohonan *a quo* dari Pemohon yang telah diregistrasi pada hari Rabu tanggal 12 November 2008 di bawah Nomor 39/PHPU-D-VI/2008 di Mahkamah Konstitusi sudah melebihi batas waktu 3 (tiga) hari sebagaimana maksud dari Peraturan tersebut, oleh karenanya berkenan kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan

permohonan yang diajukan oleh Dr. Ramon Amiman dan Drs. Martin Maabuut tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka Termohon akan menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

2. Bahwa Kabupaten Kepulauan Talaud Propinsi Sulawesi Utara, adalah merupakan Daerah Pemekaran dari Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2002, dengan 19 (sembilan belas) kecamatan dan 153 (seratus lima puluh tiga) desa dengan jumlah penduduk laki-laki 42.678 (empat puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh delapan) jiwa dan perempuan 39.922 (tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh dua) jiwa sehingga jumlah keseluruhan adalah 82.600 (delapan puluh dua ribu enam ratus) jiwa dengan Jumlah Pemilih adalah sebanyak 61.557 (enam puluh satu ribu lima ratus lima puluh tujuh) jiwa.
3. Bahwa pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2008, dari pemilihan yang terdaftar sebanyak 61.557, (enam puluh satu ribu lima ratus lima puluh tujuh) yang menggunakan hak pilihnya adalah sebanyak 53.627 (lima puluh tiga ribu enam ratus dua puluh tujuh) sedangkan yang tidak menggunakan hak pilihnya adalah sebanyak 7.930 (tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh) yang tersebar di 183 (seratus delapan puluh tiga) TPS (Tempat Pemungutan Suara).
4. Bahwa pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud terlebih khusus pada saat pemungutan suara, mulai dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sudah melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan ketentuan Pasal 79 sampai dengan Pasal 85 PP Nomor 6 Tahun 2005 di mana Proses Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara serta Rekapitulasi Suara dihadiri juga oleh masing-masing saksi dari Pasangan Calon Kepala Daerah termasuk saksi-saksi dari Pemohon dan tidak pernah mengajukan keberatan atas proses pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten

Talud tersebut dan pada akhirnya Berita Acara dan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara sudah ditandatangani oleh KPPS bersama anggotanya bahkan juga ditandatangani oleh masing-masing saksi dari Pasangan Calon.

5. Bahwa adapun Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Kepulauan Talud pada tanggal 3 November 2008 yang ditetapkan oleh Termohon adalah sebagai berikut:
 - 5.1. Pasangan Calon dr.Elly Engelbert Lasut dan Drs Constantine Ganggali dengan perolehan jumlah suara 31.907 (tiga puluh satu ribu sembilan ratus tujuh) suara atau 60 %.
 - 5.2. Pasangan Calon Dr. Ramon Amiman dan Drs Martin Maabuat (Pemohon) dengan perolehan jumlah suara 15.458 (lima belas ribu empat ratus lima puluh delapan) suara atau 29 %
 - 5.3. Pasangan Calon Ir Petrus J. Tuwongkesong, MM dan Irene Bernetje Riung S,Sos dengan perolehan jumlah suara 3.151 (tiga ribu seratus lima puluh sate) suara atau 6 %
 - 5.4. Pasangan Calon Jim Jacob Bee dan Herman Tatareda dengan perolehan jumlah suara 1.258 (seribu dua ratus lima puluh delapan) suara atau 2 %
 - 5.5. Pasangan Calon Drs. Frits Tumimbang dan Hendrikus Sumapode dengan perolehan jumlah suara 1.126 (seribu seratus dua puluh enam) suara atau 2 %
 - 5.6. Pasangan Calon Tamanihe Pontolumiu SE. MM dan John Esing SH dengan perolehan jumlah suara 368 (tiga ratus enam puluh delapan) suara atau 1 %.

Maka dengan demikian Termohon menetapkan bahwa Pasangan Calon dr. Elly Enggelbert Lasut sebagai Kepala Daerah Kepulauan Talud dan Drs. Constntine Ganggali sebagai Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Talud adalah sudah sesuai dengan prosesur hukum yang berlaku dan seiring pula dengan ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 107 ayat (1) yang menyatakan bahwa *Pasangan Calon Kepala*

Daerah dan Wakil Kepada Daerah yang memperoleh suara lebih dari 50 % suara sah ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih.

6. Bahwa alasan-alasan yang termuat dalam uraian dalil pemohon baik *posita* maupun *petitumnya* mohon ditolak oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa perkara *a quo* karena materi Permohonan yang diajukan oleh Pemohon Dr Ramon Amiman dan Drs Martin Maabuat tersebut bukanlah merupakan objek Perselisihan Pemilihan Umum Kepala Daerah yakni tentang Hasil Penghitungan Suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon sebagaimana maksud ketentuan Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepada Daerah dan Wakil Kepala Daerah *juncto* Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.
7. Bahwa selain alasan Pemohon tidak masuk dalam kualifikasi objek Perselisihan Pemilihan Umum Kepala Daerah, juga Pemohon dalam Surat Permohonannya tidak menguraikan secara jelas dan lengkap tentang adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon serta permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon sesuai perintah/amanat ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 1 dan 2 dari Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 dan oleh karenanya maka sebagai konsekuensi hukumnya permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*vide* Pasal 13 huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008).
8. Bahwa Termohon menolak alasan dari Pemohon poin 6 surat permohonan *a quo yang menyatakan* bahwa terjadinya selisih suara yang sangat signifikan antara Pemohon dengan Pasangan Calon Dr. Elly Engeelbert Lasut dan Drs. Constantine Ganggali sebanyak 16.449 (enam belas ribu empat ratus

enam puluh sembilan) suara tersebut adalah merupakan hasil pengelembungan suara yang dilakukan oleh Termohon. Alasan Pemohon tersebut sangat tidak berdasar dan harus ditolak oleh Majelis Hakim karena jumlah suara 16.449 tersebut bukanlah suara yang mempengaruhi Pasangan Calon Terpilih *in casu* Pemohon akan tetapi suara tersebut murni suara yang diperoleh oleh Pasangan Calon Terpilih sebagai Bupati Kepulauan Talaud berdasarkan Penetapan Termohon yakni dr Elly Engelbert Lasut dan Drs. Constantine Ganggali sehingga alasan uraian Pemohon tersebut bukanlah menjadi objek pemeriksaan sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah sebagai maksud dari undang-undang dan peraturan hukum lainnya.

9. Bahwa demikian juga alasan permohonan Pemohon *posita* angka 6 sampai dengan angka 7 harus pula ditolak oleh Majelis Hakim karena selain tidak beralasan dan tidak mempunyai dasar hukum juga hal-hal tersebut bukan lagi menjadi domeinnya Termohon selaku Komisi Pemilihan Umum Pemilihan Kepala Daerah akan tetapi adalah merupakan wewenang dari Panitia Pemungutan Suara dan Panitia Pengawas Pemilu yang masing-masing sudah diberi tugas dan wewenang menurut undang-undang untuk melaksanakan hal-hal seperti yang diuraikan oleh Pemohon dalam surat permohonannya dan oleh karenanya Termohon sangat tidak sependapat dengan alasan-alasan yang diuraikan oleh Pemohon tersebut dengan alasan sebagai berikut:
10. Bahwa tidak benar ada pemilih yang telah masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) tetapi tidak diberikan surat undangan, yang benar adalah bahwa bagi Pemilih yang sudah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, surat undangan untuk memilih tetap diberikan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) dengan dibantu oleh Ketua RT/RW atau Kepala Dusun Kabupaten Kepulauan Talaud, dan walaupun hal tersebut tidak ada undangan *-quid non-* padahal ada, maka hal tersebut bukanlah kesalahan dan atau kesengajaan dari Termohon tetapi adalah kesengajaan dari pemilih sendiri karena Termohon jauh sebelum pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah tersebut sudah memberitahukan bahkan mengumumkan kepada pemilih untuk hadir dalam

Pemilihan Umum Kepala Daerah karena meskipun belum ada Surat Undangan sepanjang pemilih ada terdaftar dalam Daftar Tetap maka pemilih tersebut tetap diberi hak untuk memilih.

11. Bahwa alasan Pemohon yang menyatakan bahwa ada pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap tetapi diberikan hak untuk memilih adalah alasan yang harus ditolak karena tidak benar apalagi alasan pemberian fasilitas kepada mahasiswa kurang lebih 900 orang adalah tidak beralasan hukum sama sekali dan patut ditolak dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim.
12. Bahwa alasan point 6.3 permohonan yang menyatakan bahwa adanya pemberian beras dan uang Rp 50,000 (lima puluh ribu rupiah) oleh Pasangan Calon dr. Elly Engelbert Lasut dan Drs Constantine Ganggali adalah tidak benar sebab sampai sekarang ini tidak ada laporan dari Panitia Pengawas Pemilu tentang hal tersebut kepada Termohon dan walaupun ada, *-quod non-* padahal tidak, maka hal tersebut adalah merupakan kewenangan pihak Panitia Pengawas Pemilu Kepala Daerah yang tugas untuk menyelesaikan secara administrasi meneruskan atau meneruskannya kepada penyidik jika ada indikasi pelanggaran pidananya.
13. Bahwa alasan Pemohon yang menyatakan bahwa ada orang yang cacat mental diberikan hak memilih dan dikategorikan sebagai pelanggaran adalah keliru dan tidak memahami aturan sebab bagi orang yang cacat mental tetap diberi hak oleh undang-undang untuk memilih sesuai ketentuan yang menyatakan bahwa pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain dimungkinkan untuk memilih (*vide* Pasal 89 UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 76 PP Nomor 6 Tahun 2005 kecuali bagi orang yang tidak sedang terganggu jiwa atau ingatannya atau tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap itulah yang tidak bisa diberi hak pilihnya (*vide* Pasal 69 UU Nomor 12 Tahun 2008 *juncto* UU Nomor 32 Tahun 2004).

14. Bahwa alasan point 6.5 yang menyatakan bahwa ada anak-anak di bawah umur yang diberikan hak untuk memilih juga adalah tidak benar, dan walaupun ada padahal tidak maka hal tersebut adalah merupakan kesalahan dalam administrasi Panitia Pemugutan Suara (PPS) namun di dalam proses Pemilihan Umum Kepala Daerah tersebut tidak ada anak-anak seperti maksud Pemohon yang datang ke Tempat Pemungutan Suara untuk memberikan hak suaranya.
15. Bahwa alasan point 6.6 permohonan yang menyatakan bahwa ada orang yang meninggal tetapi ada orang lain yang memilih juga ditolak oleh Termohon karena tidak benar dan walaupun ada orang yang memilih pada hal tidak maka hal tersebut bukanlah kesalahan dari Termohon akan tetapi adalah kesalahan dari orang lain yang dimaksud Pemohon sebagai pelaku tindak pidana Pemilu melanggar ketentuan Pasal 117 ayat (4) yang menyatakan, Setiap orang yang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja mengaku dirinya sebagai orang lain untuk menggunakan hak pilihnya diancam dengan pidana dan seterusnya.... dst... dan hal tersebut juga bukan merupakan kewenangan dari Termohon akan tetapi adalah merupakan kewenangan dari pihak Panitia Pengawas Pemilu untuk menyelidikinya. Demikian pula alasan Pemohon point 6.7 yang menyatakan ada pemilih ganda yang memilih atas namanya sendiri adalah tidak benar, dan walaupun benar, *-quod non-* padahal tidak maka pemilih ganda yang dimaksud pemohon adalah juga melanggar ketentuan pidana Pasal 117 ayat (5) yang menyatakan bahwa setiap orang yang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja memberikan suaranya lebih dari satu kali disatu atau lebih TPS diancam dengan pidana penjara dst...;
16. Bahwa alasan Pemohon point 6.8 sampai dengan 6.17 harus ditolak oleh Majelis Hakim karena tidak berdasar hukum apalagi pihak Pemohon sudah mengambil konklusi permohonannya bahwa tindakan-tindakan yang telah disebutkan dari point 6.1 sampai dengan 6.17 serta point 7.8 surat permohonan adalah merupakan pelanggaran ketentuan pidana Pemilu yang diatur dalam Paragraf Ketujuh Pasal 115 sampai dengan Pasal 118 UU

Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka telah terbukti bahwa pokok persoalan yang dijadikan alasan Pemohon sebagai keberatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah bukanlah merupakan objek sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah yang berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi Pasangan Calon dan oleh karenanya demi hukum permohonan yang diajukan oleh Pemohon harus pula ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Berdasarkan atas uraian Keterangan/Jawaban Termohon tersebut di atas berkenaan kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia untuk dapat mengambil putusan sebagai berikut:

- Menyatakan menerima alasan Jawaban dari Termohon tersebut;
- Menyatakan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon Dr. Ramon Amiman dan Drs. Martin Maabuat tersebut dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak diterima.

[2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Termohon mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-23, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Rekapitulasi dan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Tingkat Kabupaten;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Melonguane dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Melonguane Timur dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS;

5. Bukti T-5 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Beo Selatan dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Beo dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Beo Utara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS;
8. Bukti T-8 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Rainis dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS;
9. Bukti T-9 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Palutan dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS;
10. Bukti T-10 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Tampanamma dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS;
11. Bukti T-11 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Essang Selatan dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS;
12. Bukti T-12 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Essang dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS;
13. Bukti T-13 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Gemeh dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS;
14. Bukti T-14 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Nanusa dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS;

15. Bukti T-15 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Miangas dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS;
16. Bukti T-16 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Lirung dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS;
17. Bukti T-17 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Moronge dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS;
18. Bukti T-18 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Salibabu dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS;
19. Bukti T-19 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Kolongan dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS;
20. Bukti T-20 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Kabaruan dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS;
21. Bukti T-21 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Damau dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS;
22. Bukti T-22 : Fotokopi Penetapan Daftar Pemilih Tetap dan Pemilih Tambahan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud;
23. Bukti T-23 : Fotokopi Surat Pernyataan dan Persetujuan Jumlah Pemilih Tetap dan Jumlah Pemilih Tambahan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud;

Selain itu, Termohon telah menghadirkan 19 (sembilan belas) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 20 November 2008 sebagai berikut:

Saksi Termohon

1. Herman Bansaga (KPPS Kecamatan Moronge)

- Bahwa pemilih di TPS 1 berjumlah 470 ditambah 1 pemilih tambahan sehingga berjumlah 471 pemilih. Yang menggunakan hak pilih sejumlah 440. Untuk kepastiannya, berdasarkan rekap, surat suara ada 471, yang memilih ada 439 dan yang tidak memilih ada 31, dan ada 1 (satu) pemilih tambahan yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Bahwa pemilihan berjalan dengan lancar, pemilihan juga dihadiri oleh saksi Pasangan Calon. Sampai selesainya pemilihan dan penghitungan suara tidak ada *complain*;
- Bahwa berkait terdapatnya nama orang yang sudah meninggal dalam DPT, 4 (empat) orang yang meninggal tersebut tidak dipanggil untuk memilih, oleh karenanya jumlah seluruh pemilih adalah 470 ditambah 1 pemilih tambahan sehingga menjadi 471;
- Bahwa yang terdaftar di DPT semuanya bertempat tinggal di daerah yang bersangkutan tidak ada orang atau penduduk dari luar daerah tersebut;
- Bahwa dari hasil penghitungan suara, yang unggul pertama adalah Pasangan Nomor Urut 1, kemudian unggul kedua Pasangan Nomor Urut 2, dan yang ketiga adalah Nomor Urut 4.

2. Johny Larenggam (PPS Sawang)

- Bahwa jumlah pemilih di TPS 1 Sawang berjumlah 269, yang menggunakan hak pilih berjumlah 230, dan sisa 39 yang tidak menggunakan hak pilihnya;
- Bahwa di tempat TPS saksi tidak ada pemilih lain dari TPS yang lain, dan pada saat pemilihan juga dihadiri oleh para saksi Pasangan Calon;
- Bahwa sepanjang yang saksi ketahui tidak ada keberatan yang diajukan oleh para saksi Pasangan Calon, pemilihan dan penghitungan suara berjalan dengan lancar;

3. Herman Malese (Ketua PPS Melenguane TPS 1 dan 2)

- Bahwa di TPS 1 dan 2 Melenguane terdapat 400 pemilih, sedangkan jumlah di dalam DPT adalah 440. Jumlah pemilih yang hadir 440 ditambah

21 orang pemilih tambahan yang belum mendaftar tetapi menggunakan hak pilihnya;

4. Heppy Maarisit (Ketua PPK Kecamatan)

- Bahwa TPS yang berada di PPK yang saksi bawah berjumlah 13 TPS ditambah 1 TPS khusus yang berada di Rumah Sakit;
- Bahwa pada saat rekapitulasi di kecamatan saksi Pasangan Calon yang hadir hanya 3 dari 6 saksi Pasangan Calon. Saksi yang hadir adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, Nomor Urut 3, dan Nomor Urut 4;
- Bahwa dari 13 TPS dan 1 TPS khusus, seluruhnya menandatangani mulai dari TPS-TPS sampai pada rekapitulasi ditingkat kecamatan, dan tidak satu pun yang mengajukan keberatan;
- Bahwa tidak ada kotak yang segelnya sudah terbuka sampai di kecamatan;
- Bahwa tidak ada laporan dari TPS-TPS yang berada di bawah PPK saksi yang melaporkan kejadian-kejadian khusus di TPS pada saat berlangsungnya pemungutan suara;
- Bahwa 10 orang pemilih yang tidak memilih tersebut, karena tidak terdaftar sama sekali. Kemudian mengenai 6 orang di TPS Desa Mala, Kecamatan Molongoane, yang tidak terdaftar, hal tersebut tidak benar TPS khusus pesertanya adalah dokter, perawat, pasien dan keluarga pasien dan juga KPPS;
- Bahwa di wilayah kecamatan, sesuai jumlah pemilih kemudian ditambah dengan daftar pemilih tambahan adalah 6.645;
- Bahwa mengenai TPS khusus Rumah Sakit tersebut adalah untuk para dokter, medis, atau perawat dan orang sakit serta keluarga orang yang sakit, sehingga 6 orang yang dibawa ke TPS khusus tersebut tidak benar;
- Bahwa tidak ada TPS di RumahTahanan;

5. Frans Sale (Ketua KPPS, TPS 1 Desa Dalung Kecamatan Salibabu)

- Bahwa saksi tidak ingat jumlah pemilih yang ada, tetapi yang memilih lebih dari 50% (lima puluh per seratus);

- Bahwa di wilayah kecamatan saksi berdasarkan rekap yang menang adalah Calon Nomor Urut 4, dan tidak terdapat keberatan dalam catatan di TPS-TPS;
- Bahwa jumlah pemilih tetap di TPS saksi sejumlah 380, yang memilih 339 tambah 1 dari saksi menjadi 340, saksi sendiri terdaftar di TPS lain;
- Bahwa sepanjang yang saksi ketahui tidak ada yang menggunakan hak pilihnya dua kali, dan kotak suara pun tidak dipindah-pindah;
- Bahwa yang menjadi pemenang di TPS saksi adalah Pasangan Nomor 4;

6. Ferry Tumbal (PPK Kecamatan Esang Selatan)

- Bahwa jumlah TPS yang ada di Kecamatan Esang Selatan sebanyak 9 TPS dengan jumlah pemilih terdaftar kurang lebih 2000 an;
- Bahwa Alden Laloma ialah masyarakat Batu Balango dan mantan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Talaud yang terdaftar di Melongwane tetapi memberikan hak pilih di Desa Batu Balango. Alden memilih hanya satu kali;
- Bahwa pada saat rekapitulasi di kecamatan semua saksi Pasangan Calon hadir dan tidak ada perdebatan dan tidak ada kejadian khusus, di wilayah TPS saksi, semua menandatangani berita acara penghitungan suara:
- Bahwa saksi mengenal Sugianto Lalimbat, Dovi Lentian, dan Indar Lalimbat. Ketiganya berada di Desa Sambuara namun tidak terdaftar sebagai pemilih tetap. Pemilih tetap Desa Sambuara berjumlah 314 jiwa. Yang memberikan hak pilih sebanyak 274, tidak memilih sebanyak 40. Ada 2 orang yang belum cukup umur namun sudah menikah yang memberikan hak pilihnya. Dua orang tersebut di luar ketiga orang yang telah disebutkan tadi;
- Bahwa dalam penghitungan suara tersebut dimenangkan oleh Pasangan Nomor Urut 4;

7. Yesaya Tandea (Ketua PPK Kecamatan Bero Utara)

- Bahwa jumlah TPS di Kecamatan Beo Utara sebanyak 8 TPS dengan jumlah pemilih tetap sebanyak 2518 pemilih. Pemilih yang menggunakan suara sahnya berdasarkan rekap kecamatan sebanyak 2341;

- Bahwa pihak-pihak yang hadir dalam rekapitulasi tersebut yaitu Panwas dan saksi-saksi dari 4 Pasangan Calon sedangkan saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 6 dan Nomor Urut 3 tidak hadir;
- Bahwa terhadap penghitungan suara tersebut tidak ada hambatan khusus, kejadian luar biasa ataupun keberatan dari saksi-saksi;
- Bahwa dari hasil rekapitulasi tersebut tidak ada kejadian khusus mulai dari PPK saksi sampai dengan kecamatan tidak ada keberatan.

8. Ayub Manganguwi (Ketua PPK Kecamatan Moronge)

- Bahwa jumlah TPS di Kecamatan Maorange sebanyak 6 TPS untuk 6 desa, masing-masing 1 desa 1 TPS yaitu Moronge Induk, Moronge Dua, Moronge Satu, Morsel Induk, Morsel Satu, Morsel Dua dengan jumlah pemilih tetap sebanyak 2.688 pemilih;
- Bahwa saksi tidak ingat jumlah Pemilih secara detail hanya sekitar 50%.
- Bahwa pada saat rekapitulasi di kecamatan, hanya 3 Pasangan Calon yang hadir yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2, Nomor Urut 4, dan Nomor Urut 5;
- Bahwa tidak ada keberatan ataupun persoalan besar sampai dengan rekapitulasi terakhir di tingkat kecamatan;
- Bahwa jumlah yang tidak memilih sebanyak 300 dan sebagian besar berada di luar daerah;

9. Setosa Mayore (Ketua PPK Salibabu)

- Bahwa jumlah TPS di Kecamatan Salibabu sebanyak 12 TPS dengan pemilih tetap sebanyak 4.129 terdiri dari pemilih tetap dan tambahan. Untuk pemilih tambahan berkisar 300 untuk satu wilayah kecamatan;
- Bahwa pihak-pihak yang hadir pada saat rekapitulasi di kecamatan hanya satu saksi yaitu satu Pasangan Calon Nomor 5 dan Panwas tingkat kecamatan;
- Bahwa dalam penghitungan suara tersebut dimenangkan oleh Pasangan Nomor Urut 4;
- Bahwa memberikan atau tidak memberikan hak pilih merupakan hak masing-masing orang, Saksi tidak dapat memaksakan orang harus

memberikan hak pilihnya, tergantung pada diri masing-masing dan saksi tidak mengintimidasi mereka untuk tidak memberikan hak pilih.

- Bahwa semua proses berjalan lancar dan tidak ada keberatan dari pihak manapun;

10. Son Panaha (Ketua PPK Kecamatan Esang)

- Bahwa jumlah TPS di wilayah Kecamatan Esang sebanyak 9 TPS dengan pemilih tetap sebanyak 2.528. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 2.237;
- Bahwa pihak-pihak yang hadir pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan yakni Bapak Camat, Saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, dan Nomor Urut 4;
- Bahwa dari 9 TPS tidak ada keberatan ataupun kejadian luar biasa di wilayah tempat saksi bertugas;
- Bahwa itu tidak ada yang menimbulkan sesuatu yang patut dicurigai;
- Bahwa dalam penghitungan suara tersebut dimenangkan oleh Pasangan Nomor Urut 4;

11. Raymon Manangkabo (Ketua PPK Kecamatan Beo)

- Bahwa jumlah TPS di Kecamatan Beo sebanyak 11 TPS dengan DPT sebanyak 3.818. Suara sah sebanyak 3.393, suara tidak sah sebanyak 24, dan yang tidak memilih sebanyak 401;
- Bahwa dalam penghitungan suara tersebut dimenangkan oleh Pasangan Nomor Urut 4 dan pemenang kedua Pasangan Nomor Urut 2;
- Bahwa dalam rekapitulasi tersebut, tidak ada keberatan dari saksi-saksi;
- Bahwa pihak yang hadir yaitu saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, Nomor Urut 4, dan Nomor Urut 5, Camat, dan Danramil;
- Bahwa semua saksi yang hadir menandatangani.

12. Samuel Andasia (Ketua PPK Kecamatan Beo Selatan)

- Bahwa jumlah TPS di Kecamatan Beo Selatan sebanyak 7 TPS dengan jumlah pemilih tetap sebanyak 2.757, suara sah sebanyak 2.346;

- Bahwa ketika rekapitulasi, yang memasukkan rekomendasi hanya Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, Nomor Urut 3, dan Nomor Urut 4 sedangkan Pasangan Calon Nomor 5 dan Nomor 6 tidak memasukkan rekomendasi, dan yang hadir Pasangan Calon Nomor 1, Nomor 3, dan Nomor 4, Camat, dan Panwas;
- Bahwa tidak ada kejadian atau laporan dari PPS atau TPS;
- Bahwa dalam penghitungan suara tersebut dimenangkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 hanya selisih 253 dengan Pasangan Nomor Urut 2;

13. Brury Mamahet (Ketua PPK Kecamatan Pulutan)

- Bahwa jumlah TPS di Kecamatan Pulutan sebanyak 5 TPS dengan DPT sebanyak 1.545. Suara sah sebanyak 1.420, suara rusak sebanyak 7, dan sisanya tidak memilih sebanyak 118;
- Bahwa pihak yang hadir pada saat rekapitulasi di kecamatan yaitu 1 orang anggota Kepolisian, .Panwas tingkat kecamatan, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4, camat, dan ketua-ketua PPS se wilayah Kecamatan Pulutan;
- Bahwa tidak ada laporan tentang kejadian/pelanggaran dari TPS-TPS di wilayah Kecamatan Pulutan;
- Bahwa di Kecamatan Pulutan, proses Pilkada berjalan lancar, aman, dan tertib sejak dari daftar pemilih sampai pada pelaksanaan.

14. Platein Puansalaing (Ketua PPK Kecamatan Rainis)

- Bahwa di wilayah Kecamatan Rainis ada 13 TPS dengan jumlah pemilih tetap sebanyak 4.529 pemilih. Yang memilih sebanyak 3.842 pemilih dan suara tidak sah karena rusak sebanyak 21 suara;
- Bahwa di wilayah Kecamatan Rainis yang hadir pada penghitungan suara di PPK yaitu 2 orang saksi dari Pasangan Nomor Urut 2 dengan Pasangan Nomor Urut 4 sedangkan saksi-saksi dari pasangan nomor urut lain tidak hadir, seluruh PPS, Bapak Camat, Kepolisian, Koramil, dan Panwas hadir;
- Bahwa penghitungan dimulai pada pukul 09.00 dan selesai pukul 2 siang;
- Bahwa dalam penghitungan suara tersebut dimenangkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4;

- Bahwa selama pemilihan berlangsung tidak ada kejadian khusus dan tidak ada keberatan dari saksi pada waktu rekapitulasi di kecamatan;

15. Jemmy Sasauw (Ketua PPK Kecamatan Kalongan)

- Bahwa di wilayah Kalongan terdapat 5 TPS, 6 KPPS karena ada satu TPS yang pemilihnya berjumlah 863 sehingga dibagi menjadi 2 KPPS. Jumlah DPT dari 5 TPS tersebut sebanyak 2.357 dengan suara sah sebanyak 2004, tidak memilih sebanyak 323 dikarenakan mereka sedang berada di luar daerah, dan rusak sebanyak 30 suara;
- Bahwa pihak-pihak yang hadir pada saat rekapitulasi di kecamatan yaitu saksi-saksi dari semua Pasangan Calon, yaitu saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 sampai dengan Pasangan Calon Nomor Urut 6, dihadiri pula dari pihak kecamatan, Panwas, dan petugas Kepolisian;
- Bahwa penghitungan berlangsung selama 5 jam, mulai pukul 4 sore sampai dengan pukul 10 malam dan dalam penghitungan suara tersebut tidak ada yang merasa keberatan dari pihak manapun, begitu juga laporan-laporan dari seluruh TPS;
- Bahwa dalam penghitungan suara tersebut dimenangkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4;

16. Deker Lasut (Ketua PPK Kecamatan Geme)

- Bahwa di wilayah Geme terdapat 15 TPS dengan pemilih sebanyak 4.230. Suara sah sebanyak 3.659, tidak memilih sebanyak 567 pemilih dengan alasan sebanyak 14% pemilih tidak berada di tempat, dan 4 suara rusak/tidak sah karena salah mencoblos;
- Bahwa pihak-pihak yang hadir pada saat rekapitulasi saksi-saksi dari semua Pasangan Calon, pihak kecamatan, dan Panwas;
- Bahwa dalam penghitungan suara tersebut tidak ada keberatan dari pihak manapun (format yang telah disiapkan masih tetap kosong tanpa catatan keberatan);
- Bahwa laporan dari TPS semua baik;
- Bahwa dalam penghitungan suara tersebut dimenangkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4.

17. Novalina Buida (Anggota PPK Kecamatan Kabaruan)

- Bahwa Ketua PPK Kecamatan Kabaruan berhalangan hadir;
- Bahwa jumlah TPS di PPK Kabaruan sebanyak 13 TPS dengan jumlah pemilih tetap sebanyak 4.031 pemilih. Suara sah sebanyak 3.591 suara, yang tidak memilih sebanyak 1.000 karena berada di luar daerah, dan 14 suara rusak.
- Bahwa pihak yang hadir pada saat rekapitulasi yaitu saksi-saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, dan Nomor Urut 4 sedangkan saksi-saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3, Nomor Urut 5, dan Nomor Urut 6 tidak hadir;
- Bahwa dalam penghitungan suara tersebut tidak ada keberatan dari pihak manapun (formulir keberatan masih kosong);
- Bahwa dalam penghitungan suara tersebut dimenangkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4.

18. Yantje Mahagama (Ketua Kecamatan Lirung)

- Bahwa di Kecamatan Lirung ada 12 TPS yang Daftar Pemilih Tetap (DPT) di kecamatan dimaksud berjumlah 4.648 pemilih, dengan surat suara sah berjumlah 3.908. Ada beberapa faktor yang menyebabkan pemilih tidak menggunakan hak pilihnya, karena pemilih berada di luar daerah dan selebihnya saksi tidak mengetahui mengapa mereka tidak menggunakan hak pilihnya. Untuk TPS di tempat tinggal saksi ada sekitar 15 orang yang tidak menggunakan hak pilihnya;
- Bahwa rekap penghitungan suara di kecamatan dilakukan di Balai Umum Kecamatan mulai pukul 10 sampai dengan pukul 2 yang dihadiri oleh Panwas, Kapolsek, Koramil, Camat, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, dua utusan dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 4, dan saksi-saksi. Penghitungan suara berjalan dengan lancar dan tidak ada keberatan dari masing-masing TPS;

19. George Aunsi (Anggota Panwas Kabupaten Talaud)

- Saksi adalah Ketua Panwas dari Kabupaten Talaut pada bagian Anggota Ketua Pokja Pilkada. Selain sebagai Panwas, saksi juga bekerja sebagai

PNS dan dosen tidak tetap. Sejak saksi dilantik sebagai Panwas tanggal 20 Agustus oleh Bawaslu Pusat, sudah hampir 40% tahapan Pilkada berjalan ada sekitar 15 laporan dari masyarakat dan Tim Sukses Pasangan Calon dengan perincian 11 pelanggaran administratif, dan 4 pelanggaran pidana mengenai *money politic*, yaitu:

- a. pemberian sembako oleh oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang dilakukan pada detik-detik pencoblosan H-1 sekitar jam 4 pagi;
- b. pembagian kupon oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor 2 dengan nominal uang sebesar 500.000 (lima ratus ribu rupiah) per kupon yang dibagikan kepada pemilih;
- c. pengancaman kepada anggota Panwas Kecamatan oleh oknum Kepala Desa di Kecamatan Kabaruan;
- d. tidak diberikannya hak pilih kepada salah satu staf sekretariat anggota Panwas Kabupaten yang terdaftar di Nanusa, tetapi pada waktu melaksanakan tugas di lapangan tidak diberikan hak pilih oleh petugas yang ada di KPPS;

Pelanggaran-pelanggaran pidana tersebut telah saksi tindak lanjuti sesuai mekanisme yang ada dengan memberikan rekomendasi dan meneruskan kepada Penyidik. Menurut informasi dari penyidik, bahwa pelanggaran pidana tersebut baru sampai masih di tingkat penyidik. Sedangkan untuk pelanggaran administratif Panwas memberikan peringatan dan saksi pernah dua kali memberikan peringatan kepada penyelenggara Pemilu yaitu berkaitan mengenai penetapan DPT;

- Pada waktu H-9, saksi bersama KPU, seluruh PPK membuka sidang pleno untuk menetapkan jumlah DPT dan pemilih tambahan, dimana sidang pleno tersebut dihadiri pula seluruh Tim Sukses dari seluruh Pasangan Calon. Kesepakatan penetapan jumlah DPT kemudian dibuatkan berita acara kesepakatan dan telah pula ditindaklanjuti oleh KPU. Sedangkan mengenai tambahan surat suara, saksi menegur KPU yang tidak melakukan pendistribusian surat suara di TPS-TPS sebanyak 2.5% sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang, karena terbatasnya surat suara;

- Pada tanggal 27 setelah pencoblosan tidak ada satupun komplain dari masyarakat, Tim Sukses dari masing-masing Pasangan Calon, namun saksi secara berstruktur menyampaikan laporan keberatan tentang pelaksanaan pencoblosan yang tidak sesuai mekanisme;
- Pada waktu rekapitulasi penghitungan suara di kabupaten dihadiri oleh saksi, KPU, saksi-saksi dari masing-masing Pasangan Calon, dan bahkan Pasangan Calon Nomor 2, Nomor 3, Nomor 5, dan Nomor 6 ikut hadir dalam rekapitulasi dimaksud;

[2.5] Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan Kesimpulan Tertulis masing-masing bertanggal 21 November 2008 dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari itu juga Jumat tanggal 21 November 2008 masing-masing pukul 15.30 WIB dan pukul 11.45 WIB;

[2.6] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 37 Tahun 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2008 bertanggal 3 November 2008;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki substansi atau pokok perkara, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. kewenangan Mahkamah memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. tenggang waktu pengajuan permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disingkat UU MK) *junctis* Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, "*Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*";

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, "*Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan*";

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yakni Pemilukada Kabupaten Kepulauan Talaud sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 37 Tahun 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2008 bertanggal 3 November 2008, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 menentukan hal-hal, antara lain, sebagai berikut:

- a. Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
- b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan

suara Pemilukada yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;

[3.6] Menimbang bahwa berkaitan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 sebagaimana dimaksud dalam paragraf [3.5], sebagai berikut:

- bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati berdasarkan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2008, Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2008, dengan Nomor Urut 2 (dua);
- bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai keberatan terhadap Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 37 Tahun 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2008, bertanggal 3 November 2008. Keberatan dimaksud disebabkan Pemohon hanya ditetapkan memperoleh suara sejumlah 15.458 suara, yang berada di peringkat kedua di bawah Pasangan Calon Dr. Elly Engelbert Lasut dan Drs. Constantine Ganggali, dengan suara sejumlah 31.907 suara;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan penilaian fakta dan hukum pada paragraf [3.6] tersebut di atas, Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa Termohon menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 37 Tahun 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2008 bertanggal 3 November 2008 dan

Pemohon telah mengajukan keberatan atas Surat Keputusan Termohon tersebut dengan permohonan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 November 2008 pukul 16.00 WIB dengan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 81/PAN.MK/XI/2008, dengan terlebih dahulu di daftar di Pengadilan Negeri Tahuna sesuai SKUM tanggal 5 November 2008 yang kemudian berkas permohonan tersebut, oleh Pengadilan Tinggi Manado melalui Suratnya Nomor W.19.U/261/HT.04.10/XI/2008 tanggal 10 November 2008 dilimpahkan ke Mahkamah Konstitusi, serta di terima pada hari dan tanggal yang sama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, permohonan Pemohon masih memenuhi tenggang waktu yang ditentukan;

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.10] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 3 November 2008 Termohon telah melaksanakan Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara dengan hasil perhitungan suara yang dapat mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon dr. Elly Engelbert Lasut sebagai Kepala Daerah dan Drs. Constantine Ganggali sebagai Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud untuk periode 2008 – 2013;
2. Bahwa hasil Pleno Rekapitulasi KPU Kabupaten Kepulauan Talaud tanggal 3 Nopember 2008 adalah:

Untuk Pasangan Calon dr. Elly Engelbert Lasut sebagai Kepala Daerah dan Drs. Constantine Ganggali dengan jumlah **31.907** (tiga puluh satu ribu sembilan ratus tujuh) suara;

Untuk Pasangan Calon Dr. Ramon Amiman dan Drs. Martin L. Maabuat dengan jumlah **15.458** (lima belas ribu empat ratus lima puluh delapan) suara;

Dengan demikian telah terdapat selisih suara sejumlah 16.449 (enam belas ribu empat ratus empat puluh sembilan) antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor 4 yaitu dr. Elly Engelbert Lasut dengan Drs. Constantine Ganggali;

3. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas hasil Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara yang telah dilakukan oleh Termohon karena yang menjadi dasar dari penghitungan suara tersebut penuh dengan data-data fiktif, rekayasa dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa penyebab terjadinya selisih suara sejumlah 16.449 (enam belas ribu empat ratus empat puluh sembilan) dan atau penggelembungan suara tersebut diakibatkan oleh:
 - a. pemilih yang telah masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) tetapi tidak diberikan hak untuk memilih, antara lain, di Desa Sawang Kecamatan Melonguane dan di Melonguane;
 - b. pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT namun diberikan hak untuk memilih, antara lain, di Kecamatan Melonguane Induk Desa Mala di TPS Rumah Sakit, termasuk pemberian fasilitas kepada mahasiswa kurang lebih 900 (sembilan ratus) orang pulang ke Kepulauan Talaud dengan menggunakan kapal Ferry tanpa dipungut biaya;
 - c. adanya pembagian beras kurang lebih lima kilogram per pemilih dan uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), bagi yang memegang kartu atas nama Pasangan Calon dr. Elly Engelbert Lasut dan Drs. Constantine Ganggali dan hal tersebut terjadi hampir di seluruh desa dan kelurahan se-Kabupaten Kepulauan Talaud;
 - d. di Desa Dallum kecamatan Salibabu orang yang cacat mental masing-masing bernama Deny Arramana dan Ril Arramatta diberikan hak untuk memilih;
 - e. anak-anak di bawah umur diberikan hak untuk memilih, yaitu di Desa

Sambuara Induk TPS 1 ada tiga orang dan di Desa Maririt ada satu orang anak;

- f. orang yang telah meninggal dunia masuk dalam Daftar Pemilih Tetap tetapi ada orang lain yang mencoblos atas nama orang yang telah meninggal tersebut dan suaranya masuk pada Pasangan Calon dr. Elly Engelbert Lasut dan Drs. Constantine Ganggali, yaitu terjadi di Desa Moronge Selatan;
- g. bahwa adanya pemilih ganda yakni pemilih yang memilih atas namanya sendiri dan atas nama orang lain. Hal ini terjadi di Desa Batumbalango atas nama Alden Laloma;
- h. adanya janji yang diberikan kepada tiap-tiap desa yang apabila mencapai 100% suara dimenangkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, dr. Elly Engelbert Lasut dan Drs. Constantine Ganggali, akan mendapatkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- i. pada saat pelaksanaan pendataan pemilih baik Pemilih Tetap maupun Pemilih Tambahan tidak dilaksanakan dengan baik dan tidak akurat, sehingga ada warga masyarakat Talaud yang mempunyai hak untuk memilih akan tetapi tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih karena tidak terdaftar seperti di Kelurahan Melonguane Kecamatan Melonguane;
- j. berdasarkan informasi yang didapat, pada hari pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati didapat informasi terdapat beberapa desa yang masyarakatnya tidak memilih diakibatkan karena:
 - adanya para pemilih yang tidak dipanggil pada saat pemilihan;
 - adanya para pemilih yang tidak didaftar ulang ataupun yang tidak mendapatkan kartu pemilih;
 - adanya para pemilih yang pagi hari pada saat sebelum waktu pemilihan telah diberikan beras oleh pendukung Pasangan Calon Bupati dr. Elly Engelbert Lasut dan Calon Wakil Bupati Drs. Constantine Ganggali (Pasangan Calon Nomor Urut 4);
- k. pembagian beras dan uang diketahui oleh Panitia Pengawas Kecamatan namun tidak dihentikan. Apalagi sudah dapat diketahui bahwa laporan-

laporan tersebut sesungguhnya telah diterima oleh KPUD;

5. Bahwa terjadinya perbedaan suara yang cukup signifikan tersebut, semata-mata terjadi karena adanya pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 64 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 sebagai Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 yang telah dilakukan oleh Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dr. Elly Engelbert Lasut dan Drs. Constantine Ganggali bersama dengan tim suksesnya seperti halnya dengan pemberian sembako berupa beras sebanyak kurang lebih 5 Kg serta uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap pemilih yang memegang kartu tanda Pasangan Nomor Urut 4 dr. Elly Engelbert Lasut dan Drs. Constantine Ganggali. Hal mana telah dilakukannya baik sebelum masa kampanye, pada masa kampanye, masa tenang dan sampai pada saat pencoblosan;
6. Bahwa hal-hal yang terkait dengan pelanggaran Pemilukada termasuk kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dr. Elly Engelbert Lasut dan Drs. Constantine Ganggali sebagaimana terurai pada dalil-dalil di atas, kesemuanya telah dilaporkan dan diajukan keberatan kepada pihak Panwaslu oleh Pemohon pada tanggal 29 Oktober 2008, akan tetapi semuanya itu tidak ditindaklanjuti sebagai pelanggaran Pemilukada;

[3.11] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon selain telah mengajukan bukti surat (Bukti P-1 sampai dengan P-30) juga mengajukan delapan orang saksi resmi peserta Pemilukada yang telah memberi keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 17 November 2008 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

[3.11.1] **Saksi Zeth Laira**

- Bahwa setelah selesai pencoblosan masih terdapat kurang lebih 70-an pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena tidak ada dalam daftar pemilih tetap, maupun dalam daftar pemilih tambahan;
- Bahwa di TPS Desa Malat tidak menggunakan fasilitas yang disiapkan KPU,

dalam hal ini bilik suara, karena TPS menggunakan kamar polos yang di dalamnya terdapat sebuah meja sebuah busa dan alat coblos tambahan;

- Bahwa dalam proses pencoblosan setiap pemilih masuk, Kepala Desa Malat selalu berada di dalam dan mendesak untuk cepat-cepat mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Bahwa di TPS I Desa Malat jumlah pemilih tetap adalah 302, sedangkan yang menggunakan hak pilih/mencoblos ada 275 orang termasuk saksi;
- Bahwa adanya kecurangan-kecurangan tersebut oleh saksi tidak dilaporkan kepada Panwaslu;

[3.11.2] **Saksi Apolos Maradesa**

- Bahwa saksi bertugas di TPS 3 Rumah Sakit Umum, yang jumlah pemilih seluruhnya ada 44 orang;
- Bahwa saksi menemukan adanya enam orang memilih di Rumah Sakit, salah satunya Ibu Yati Pulu anggota perwakilan Manado membawa enam orang yang dibawa ke rumah sakit/TPS 3 Rumah Sakit tetapi tidak ada kartu dari KPU;
- Bahwa yang menang dalam penghitungan di TPS 3 Rumah Sakit adalah Pasangan Calon Nomor Urut 4;

[3.11.3] **Saksi Yustinus Karel Awalo**

- Bahwa masyarakat Desa Pemekaran tidak mengetahui adanya TPS di Rumah Sakit Umum Daerah, dan kotak suara keluar dari rumah pribadi Bapak Tinundingan, bukan dari Ketua KPPS, kantor kelurahan atau kecamatan.
- Bahwa dalam pelaksanaan pencoblosan ada tiga orang yang tidak cukup umur, hal tersebut telah melaporkan kepada Ketua KPPS dan Panwas dengan mengisi blanko/formulir pengajuan keberatan setelah selesai pencoblosan, yang kemudian diserahkan kepada Panwas. Tiga hari sesudah pencoblosan saksi bersama Panwas menindaklanjuti mengenai pemilih di bawah umur tersebut yang menurut data lahir pada tahun 1992 dan yang lainnya tahun 1996 setelah dicek dengan bukti ternyata kelahiran 1993 yang berarti berusia 15 tahun;
- Bahwa di TPS I Desa Sambuara Daftar Pemilih Tetap adalah 315, yang menggunakan hak pilihnya 304 orang, termasuk tiga orang yang masih di

bawah umur tersebut;

[3.11.4] **Saksi Marthin Ontorael**

- Bahwa saksi mendapatkan kartu pemilih ganda, kartu pertama didapat dua minggu sebelum pelaksanaan pencoblosan, dan kartu kedua didapat satu minggu sebelum pelaksanaan pemilihan/pencoblosan. Kartu ganda tersebut tidak hanya pada diri saksi saja, akan tetapi juga dialami oleh tetangga saksi, dan menurut sepengetahuan saksi, baik saksi maupun teman-teman yang berjumlah lima orang tersebut hanya memilih sekali. Adanya kartu ganda tersebut berakibat datanya dapat dimanipulasi;
- Bahwa sebelum pemilihan terdapat kampanye terselubung, tepatnya pada hari Rabu tanggal 22 Oktober di Desa Torohon Ibukota Kecamatan Beo Selatan, diadakan pemeriksaan kesehatan termasuk pemeriksaan mata gratis dari Pasangan Calon Bupati Nomor 4;

[3.11.5] **Saksi Abdon Ambalau Lalenoh**

- Bahwa saksi tidak dapat menggunakan hak pilihnya disebabkan saksi tidak ada di dalam DPT, padahal saksi adalah penduduk asli Kampung Sawang. Terhadap hal tersebut saksi sudah menanyakan kepada kepala desa, mengapa nama saksi tidak ada di dalam DPT, yang kemudian kepala desa menjelaskan bahwa data penduduk tersebut diambil dari data tahun 2004;

[3.11.6] **Saksi Felix Amiman**

- Bahwa saksi adalah pendukung calon independen dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud;
- Bahwa saksi melihat kecurangan yang dilakukan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 membagikan beras pada hari Sabtu tanggal 25 Oktober 2008 pada jam 15.00 WITA, kejadian tersebut terjadi di Desa Pampalu, Kecamatan Beo Selatan, dan kejadian tersebut saksi rekam ke dalam *compact disc* (CD);
- Bahwa semua peristiwa kecurangan yang terjadi, saksi sudah merekamnya ke dalam CD;
- Bahwa saksi yang ketahui ada upaya yang dilakukan oleh Pasangan Calon

Nomor Urut 4 mendatangkan dua orang dari Bitung melalui kapal; dan beberapa orang dari daerah lain yang tujuannya untuk Pemilukada Kabupaten Kepulauan Talaud;

[3.11.7] **Saksi Welkinton Tito Tatoda**

- Bahwa saksi adalah Tim Sukses dari calon independen Sinta Rama, dan yang saksi ketahui, sebelum Pilkada dilaksanakan sudah banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4, seperti pembagian beras dan beasiswa anak-anak sekolah. Terkait dengan beasiswa, diklaim milik Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Bahwa pelanggaran yang terjadi sudah dilaporkan kepada Panwas Kecamatan, dan menurut Panwas Kabupaten pelanggaran tersebut sudah ditindaklanjuti;

[3.11.8] **Saksi Petrus Mangaro (Saksi Panwas)**

- Bahwa saksi adalah Panitia Pengawas Pemilu, pada tanggal 3 November 2008, saksi didatangi beberapa orang yang mengancam saksi dan mengatakan sebagai Panwas tidak ada gunanya, tidak becus, tidak bekerja, karena adanya beberapa pelanggaran Pemilukada yang katanya tidak ditindaklanjuti;
- Bahwa pelanggaran-pelanggaran Pemilukada seperti terdapat nama-nama yang tidak cukup umur untuk memilih, telah saksi jelaskan berdasarkan bukti mereka masuk dalam daftar pemilih tetap, akan tetapi *complaint* tersebut disampaikan setelah Pemilukada;
- Bahwa terkait dengan pembagian beras, sudah dilaporkan kepada Panwas Kabupaten;

[3.12] Menimbang bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan Jawaban yang selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara di atas, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa alasan-alasan yang termuat dalam uraian dalil Pemohon baik posita maupun petitumnya mohon ditolak oleh Majelis Hakim Mahkamah yang memeriksa perkara *a quo* karena materi Permohonan yang diajukan oleh Pemohon Dr. Ramon Amiman dan Drs. Martin Maabuat tersebut bukanlah

- merupakan objek Perselisihan Pemilihan Umum Kepala Daerah, yakni tentang Hasil Penghitungan Suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon;
2. Bahwa selain alasan Pemohon tidak masuk dalam kualifikasi objek perselisihan pemilihan umum kepala daerah, Pemohon juga tidak menguraikan secara jelas dan lengkap tentang adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon serta permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon sesuai perintah/amanat ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 1 dan angka 2 dari Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008;
 3. Bahwa Termohon menolak alasan dari Pemohon poin 6 yang menurut Pemohon merupakan hasil penggelembungan suara yang dilakukan oleh Termohon. Alasan Pemohon tersebut sangat tidak berdasar dan harus ditolak, karena jumlah suara 16.449 tersebut bukanlah suara yang mempengaruhi Pasangan Calon Terpilih *in casu* Pemohon, akan tetapi suara tersebut murni suara yang diperoleh oleh Pasangan Calon Terpilih sebagai Bupati Kepulauan Talaud berdasarkan Penetapan Termohon, yakni dr. Elly Engelbert Lasut dan Drs. Constantine Ganggali;
 4. Bahwa demikian juga alasan permohonan Pemohon posita angka 6 sampai dengan angka 7 harus pula ditolak, karena selain tidak beralasan dan tidak mempunyai dasar hukum, hal-hal tersebut juga bukan lagi menjadi domainnya Termohon selaku Komisi Pemilihan Umum pemilihan kepala daerah, akan tetapi merupakan wewenang dari Panitia Pemungutan Suara dan Panitia Pengawas Pemilu;
 5. Bahwa tidak benar ada pemilih yang telah masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) tetapi tidak diberikan surat undangan, yang benar adalah bahwa bagi Pemilih yang sudah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, surat undangan untuk memilih tetap diberikan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) dengan dibantu oleh Ketua RT/RW atau Kepala Dusun Kabupaten Kepulauan Talaud, dan walaupun hal tersebut tidak ada undangan-*quod non*-, maka hal tersebut bukanlah kesalahan dan/atau kesengajaan dari Termohon tetapi adalah kesengajaan dari pemilih sendiri, karena Termohon jauh sebelum pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah tersebut sudah memberitahukan bahkan

- mengumumkan kepada pemilih untuk hadir dalam Pemilu kepala daerah karena meskipun belum ada surat undangan sepanjang pemilih ada terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap maka pemilih tersebut tetap diberi hak untuk memilih;
6. Bahwa alasan Pemohon yang menyatakan bahwa ada pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap tetapi diberikan hak untuk memilih adalah alasan yang harus ditolak karena tidak benar apalagi alasan pemberian fasilitas kepada mahasiswa yang jumlahnya kurang lebih 900 orang adalah tidak beralasan hukum sama sekali dan patut ditolak dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim;
 7. Bahwa alasan poin 6.3 permohonan yang menyatakan bahwa adanya pemberian beras dan uang Rp 50,000,- (lima puluh ribu rupiah) oleh Pasangan Calon dr. Elly Engelbert Lasut dan Drs. Constantine Ganggali adalah tidak benar sebab sampai sekarang ini tidak ada laporan dari Panitia Pengawas Pemilu tentang hal tersebut kepada Termohon dan walaupun ada *-quod non-*padahal tidak, maka hal tersebut adalah merupakan kewenangan pihak Panitia Pengawas Pemilu Kepala Daerah yang bertugas untuk menyelesaikan secara administrasi meneruskan atau meneruskannya kepada penyidik jika ada indikasi pelanggaran pidananya;
 8. Bahwa alasan Pemohon yang menyatakan bahwa ada orang yang cacat mental diberikan hak memilih dan dikategorikan sebagai pelanggaran adalah keliru dan tidak memahami aturan sebab bagi orang yang cacat mental tetap diberi hak oleh undang-undang untuk memilih sesuai ketentuan yang menyatakan bahwa pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain dimungkinkan untuk memilih (*vide* Pasal 89 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 76 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005) kecuali bagi orang yang tidak sedang terganggu jiwa atau ingatannya atau tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap itulah yang tidak bisa diberi hak pilihnya (*vide* Pasal 69 Undang-Undang Nomor 12

- Tahun 2008 *juncto* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004);
9. Bahwa alasan point 6.5 yang menyatakan bahwa ada anak-anak di bawah umur yang diberikan hak untuk memilih juga adalah tidak benar, dan walaupun ada padahal tidak, maka hal tersebut adalah merupakan kesalahan dalam administrasi Panitia Pemungutan Suara (PPS), namun di dalam proses Pemilihan Umum Kepala Daerah tersebut tidak ada anak-anak seperti maksud Pemohon yang datang ke Tempat Pemungutan Suara untuk memberikan hak suaranya;
 10. Bahwa alasan poin 6.6 permohonan yang menyatakan bahwa ada orang yang meninggal tetapi ada orang lain yang memilih juga ditolak oleh Termohon karena tidak benar dan walaupun ada orang yang memilih padahal tidak, maka hal tersebut bukanlah kesalahan dari Termohon, akan tetapi adalah kesalahan dari orang lain yang dimaksud Pemohon sebagai pelaku tindak pidana Pemilu melanggar ketentuan Pasal 117 ayat (4), yang bukan merupakan kewenangan dari Termohon akan tetapi merupakan kewenangan dari pihak Panitia Pengawas Pemilu untuk menyelidikinya. Demikian pula alasan Pemohon poin 6.7 yang menyatakan ada pemilih ganda yang memilih atas namanya sendiri adalah tidak benar, dan walaupun benar-*quod non*-, maka pemilih ganda yang dimaksud Pemohon juga melanggar ketentuan pidana Pasal 117 ayat (5);
 11. Bahwa alasan Pemohon poin 6.8 sampai dengan 6.17 harus ditolak, karena tidak berdasar hukum, apalagi pihak Pemohon sudah mengambil konklusi bahwa tindakan-tindakan yang telah disebutkan dari poin 6.1 sampai dengan 6.17, serta poin 7.8 permohonan merupakan pelanggaran ketentuan pidana Pemilu yang diatur dalam paragraf ketujuh Pasal 115 sampai dengan Pasal 118 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan demikian, telah terbukti bahwa pokok persoalan yang dijadikan alasan Pemohon sebagai keberatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah bukanlah merupakan objek sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah yang berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi Pasangan Calon dan oleh karenanya demi hukum permohonan yang diajukan oleh Pemohon harus pula ditolak atau setidaknya tidak dapat

diterima;

[3.13] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Termohon selain telah mengajukan alat bukti tulis (Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-23), juga mengajukan 19 orang saksi resmi panitia Pemilukada yang telah memberi keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 17 November 2008 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

[3.13.1] **Saksi Herman Bansaga**

- Bahwa pemilih di TPS 1 berjumlah 470 ditambah satu pemilih tambahan sehingga berjumlah 471 pemilih. Yang menggunakan hak pilih sejumlah 440. Untuk kepastiannya, berdasarkan rekap, surat suara ada 471, yang memilih ada 439 dan yang tidak memilih ada 31, dan ada satu pemilih tambahan, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Bahwa berkait terdapatnya nama orang yang sudah meninggal dalam DPT, empat orang yang meninggal tersebut tidak dipanggil untuk memilih, oleh karenanya jumlah seluruh pemilih adalah 470 ditambah satu pemilih tambahan sehingga menjadi 471;
- Bahwa yang terdaftar di DPT semuanya bertempat tinggal di daerah yang bersangkutan tidak ada orang atau penduduk dari luar daerah tersebut;
- Bahwa dari hasil penghitungan suara, yang unggul pertama adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1, kemudian unggul kedua Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan yang ketiga adalah Pasangan Calon Nomor Urut 4;

[3.13.2] **Saksi Johnny Larenggam**

- Bahwa jumlah pemilih di TPS 1 Sawang berjumlah 269, yang menggunakan hak pilih berjumlah 230, dan sisa 39 yang tidak menggunakan hak pilihnya;
- Bahwa di tempat TPS saksi, tidak ada pemilih lain dari TPS yang lain dan pada saat pemilihan juga dihadiri oleh para saksi Pasangan Calon;
- Bahwa sepanjang yang saksi ketahui tidak ada keberatan yang diajukan oleh para saksi Pasangan Calon, pemilihan dan penghitungan suara berjalan dengan lancar;

[3.13.3] **Saksi Herman Malese**

- Bahwa di TPS 1 dan TPS 2 Melenguane terdapat 400 pemilih, sedangkan jumlah pemilih dalam DPT adalah 440. Jumlah pemilih yang hadir 440 ditambah 21 orang pemilih tambahan yang belum mendaftar tetapi menggunakan hak pilihnya;

[3.13.4] **Saksi Heppy Maarisit**

- Bahwa TPS yang berada di PPK yang saksi bawahinya sejumlah 13 TPS ditambah 1 TPS khusus yang berada di Rumah Sakit;
- Bahwa pada saat rekapitulasi di kecamatan saksi Pasangan Calon yang hadir hanya tiga dari enam saksi Pasangan Calon. Saksi yang hadir adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, Pasangan Calon Nomor Urut 3, dan Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Bahwa dari 13 TPS dan satu TPS khusus, seluruhnya menandatangani mulai dari TPS-TPS sampai pada rekapitulasi ditingkat kecamatan, dan tidak satu pun yang mengajukan keberatan;
- Bahwa 10 orang pemilih yang tidak memilih tersebut, karena tidak terdaftar sama sekali. Kemudian mengenai enam orang di TPS Desa Mala, Kecamatan Molongoane yang tidak terdaftar, hal tersebut tidak benar, karena TPS khusus pesertanya adalah dokter, perawat, pasien dan keluarga pasien dan juga KPPS;
- Bahwa di wilayah kecamatan, sesuai jumlah pemilih kemudian ditambah dengan daftar pemilih tambahan adalah 6.645;

[3.13.5] **Saksi Frans Sale**

- Bahwa saksi tidak ingat jumlah pemilih yang ada, tetapi yang memilih lebih dari 50% (lima puluh persen);
- Bahwa di wilayah Kecamatan Dalum, berdasarkan rekap, yang menang adalah Pasangan Calon Nomor Urut 4. Tidak ada keberatan dalam catatan di TPS-TPS;
- Bahwa jumlah pemilih tetap di TPS saksi sejumlah 380, yang memilih 339 tambah satu dari saksi menjadi 340, saksi sendiri terdaftar di TPS lain;

- Bahwa sepanjang yang saksi ketahui tidak ada yang menggunakan hak pilihnya dua kali, kotak suara pun tidak dipindah-pindah;
- Bahwa yang menjadi pemenang di TPS saksi adalah Pasangan Nomor Urut 4;

[3.13.6] **Saksi Ferry Tumbal**

- Bahwa TPS di Kecamatan Esang Selatan berjumlah sembilan TPS dengan jumlah pemilih terdaftar kurang lebih 2000-an;
- Bahwa Alden Laloma ialah masyarakat Batu Balango dan mantan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Talaud yang terdaftar di Melongwane tetapi memberikan hak pilih di Desa Batu Balango. Alden memilih hanya satu kali;
- Bahwa pada saat rekapitulasi di kecamatan, semua saksi Pasangan Calon hadir, tidak ada perdebatan, dan tidak ada kejadian khusus. Di wilayah TPS saksi, semua menandatangani berita acara penghitungan suara:
- Bahwa saksi mengenal Sugianto Lalimbat, Dovi Lentian, dan Indar Lalimbat. Ketiganya berada di Desa Sambuara namun tidak terdaftar sebagai pemilih tetap. Pemilih tetap Desa Sambuara berjumlah 314 jiwa. Yang memberikan hak pilih sebanyak 274, tidak memilih sebanyak 40. Ada dua orang yang belum cukup umur namun sudah menikah yang memberikan hak pilihnya. Dua orang tersebut di luar ketiga orang yang telah disebutkan tadi;
- Bahwa dalam penghitungan suara tersebut dimenangkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4;

[3.13.7] **Saksi Yesaya Tande**

- Bahwa TPS di Kecamatan Beo Utara berjumlah delapan TPS dengan jumlah pemilih tetap sebanyak 2.518 pemilih. Pemilih yang menggunakan suara sahnyanya berdasarkan rekap kecamatan sebanyak 2.341;
- Bahwa pihak-pihak yang hadir dalam rekapitulasi tersebut yaitu Panwas dan saksi-saksi dari 4 Pasangan Calon sedangkan saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 6 dan Nomor Urut 3 tidak hadir;
- Bahwa terhadap penghitungan/Rekapitulasi suara tersebut tidak ada hambatan khusus. Dari PPK saksi, sampai di tingkat kecamatan tidak ada keberatan dari saksi-saksi;

[3.13.8] Saksi Ayub Manganguwi

- Bahwa TPS di Kecamatan Maorange sejumlah 6 TPS untuk 6 desa, masing-masing satu desa satu TPS, yaitu Moronge Induk, Moronge Dua, Moronge Satu, Morsel Induk, Morsel Satu, dan Morsel Dua dengan Daftar Pemilih Tetap sebanyak 2.688 pemilih;
- Bahwa saksi tidak ingat jumlah Pemilih secara detail hanya sekitar 50%;
- Bahwa pada saat rekapitulasi di kecamatan, hanya tiga Pasangan Calon yang hadir, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2, Pasangan Calon Nomor Urut Nomor Urut 4, dan Pasangan Calon Nomor Urut Nomor Urut 5;
- Bahwa jumlah yang tidak memilih sebanyak 300 dan sebagian besar berada di luar daerah;

[3.13.9] Saksi Setosa Mayore

- Bahwa TPS di Kecamatan Salibabu sejumlah 12 TPS serta jumlah pemilih tetap sebanyak 4.129 orang. Untuk pemilih tambahan berkisar 300 untuk satu wilayah Kecamatan Salibabu;
- Bahwa pihak-pihak yang hadir pada saat rekapitulasi di kecamatan hanya satu saksi yaitu satu Pasangan Calon Nomor Urut 5 dan Panwas tingkat kecamatan;
- Bahwa memberikan atau tidak memberikan hak pilih merupakan hak masing-masing orang. Saksi tidak dapat memaksakan orang harus memberikan hak pilihnya, tergantung pada diri masing-masing dan saksi tidak mengintimidasi mereka untuk tidak memberikan hak pilih;
- Bahwa semua proses berjalan lancar dan tidak ada keberatan dari pihak manapun;

[3.13.10] Saksi Son Panaha

- Bahwa TPS di wilayah Kecamatan Esang berjumlah sembilan TPS dengan pemilih tetap sebanyak 2.528. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 2.237;
- Bahwa pihak-pihak yang hadir pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan yakni Bapak Camat, Saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan

Calon Nomor Urut Nomor Urut 2, dan Pasangan Calon Nomor Urut Nomor Urut 4;

- Bahwa sembilan TPS di wilayah tempat saksi bertugas tidak ada keberatan ataupun kejadian luar biasa;
- Bahwa dalam penghitungan suara tersebut dimenangkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4;

[3.13.11] **Saksi Raymon Manangkabo**

- Bahwa TPS di Kecamatan Beo sejumlah 11 TPS dengan DPT sebanyak 3.818. Suara sah sebanyak 3.393, suara tidak sah sebanyak 24, dan yang tidak memilih sebanyak 401;
- Bahwa dalam penghitungan suara tersebut dimenangkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan pemenang kedua Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Bahwa dalam rekapitulasi tersebut, saksi-saksi tidak ada yang berkeberatan saksi yang hadir menandatangani berita acara rekapitulasi;
- Bahwa pihak yang hadir yaitu saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, saksi Pasangan Calon Nomor Urut Nomor Urut 4, dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut Nomor Urut 5, Camat, dan Danramil;

[3.13.12] **Saksi Samuel Andasia**

- Bahwa TPS di Kecamatan Beo Selatan berjumlah tujuh TPS dengan jumlah pemilih tetap sebanyak 2.757, suara sah sebanyak 2.346;
- Bahwa pada saat rekapitulasi, yang memasukkan rekomendasi hanya Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 2, Pasangan Calon Nomor Urut 3, dan Pasangan Calon Nomor Urut 4, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 5 dan Pasangan Calon Nomor Urut 6 tidak memasukkan rekomendasi, dan yang hadir saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 3, Pasangan Calon Nomor Urut 4, camat, dan Panwas;
- Bahwa dalam penghitungan suara tersebut dimenangkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 hanya selisih 253 dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2;

[3.13.13] **Saksi Brury Mamahet**

- Bahwa TPS di Kecamatan Pulutan sebanyak lima TPS dengan DPT sebanyak 1.545. Suara sah sebanyak 1.420, suara rusak sebanyak 7, dan sisanya tidak memilih sebanyak 118;
- Bahwa pihak yang hadir pada saat rekapitulasi di kecamatan yaitu 1 orang anggota Kepolisian, Panwas tingkat kecamatan, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4, Camat, dan Ketua-Ketua PPS se wilayah Kecamatan Pulutan;
- Bahwa tidak ada laporan tentang kejadian/pelanggaran dari TPS-TPS di wilayah Kecamatan Pulutan. Di Kecamatan Pulutan, proses Pemilukada berjalan lancar, aman, dan tertib sejak dari daftar pemilih sampai pada pelaksanaan.

[3.13.14] **Saksi Platein Puansalaing**

- Bahwa di wilayah Kecamatan Rainis ada 13 TPS dengan jumlah pemilih tetap sebanyak 4.529. Yang memilih sebanyak 3.842 dan suara tidak sah karena rusak sebanyak 21 suara;
- Bahwa di wilayah Kecamatan Rainis yang hadir pada penghitungan suara di PPK, yaitu dua orang saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 4, sedangkan saksi-saksi dari Pasangan Nomor Urut lain tidak hadir, seluruh PPS, Bapak Camat, Kepolisian, Koramil, dan Panwas hadir;
- Bahwa dalam penghitungan suara tersebut dimenangkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Bahwa selama pemilihan berlangsung tidak ada kejadian khusus dan tidak ada keberatan dari saksi pada waktu rekapitulasi di kecamatan;

[3.13.15] **Saksi Jemmy Sasauw**

- Bahwa di wilayah Kalongan terdapat lima TPS, enam KPPS karena ada satu TPS yang pemilihnya berjumlah 863 sehingga dibagi menjadi dua KPPS. Jumlah DPT dari lima TPS tersebut sebanyak 2.357 dengan suara sah sebanyak 2.004, tidak memilih sebanyak 323 dikarenakan mereka sedang berada di luar daerah, dan rusak sebanyak 30 suara;
- Bahwa pihak-pihak yang hadir pada saat rekapitulasi di kecamatan, yaitu saksi-saksi dari semua Pasangan Calon, yaitu saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1

sampai dengan Pasangan Calon Nomor Urut 6, dihadiri pula dari pihak kecamatan, Panwas, dan petugas Kepolisian;

- Bahwa penghitungan berlangsung selama lima jam, mulai pukul 4 sore sampai dengan pukul 10 malam dan dalam penghitungan suara tersebut tidak ada yang keberatan dari pihak manapun, begitu juga laporan-laporan dari seluruh TPS;
- Bahwa dalam penghitungan suara tersebut, dimenangkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4;

[3.13.16] **Saksi Deker Lasut**

- Bahwa di wilayah Geme terdapat 15 TPS dengan pemilih sebanyak 4.230. Suara sah sebanyak 3.659, yang tidak memilih sebanyak 567 pemilih yang jumlahnya kurang lebih 14% pemilih tidak berada di tempat, empat suara rusak/ tidak sah karena salah mencoblos;
- Bahwa pihak-pihak yang hadir pada saat rekapitulasi saksi-saksi dari semua Pasangan Calon, para petugas kecamatan, dan Panwas;
- Bahwa dalam penghitungan suara tersebut tidak ada keberatan dari pihak manapun (format yang telah disiapkan masih tetap kosong, tanpa ada catatan keberatan). Penghitungan suara tersebut dimenangkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4.

[3.13.17] **Saksi Novalina Buida**

- Bahwa jumlah TPS di PPK Kecamatan Kabaruan sejumlah 13 TPS dengan jumlah pemilih tetap sebanyak 4.031 pemilih. Suara sah sebanyak 3.591 suara, yang tidak menggunakan hak pilihnya sejumlah 1.000, karena berada di luar daerah, dan 14 suara rusak;
- Bahwa pihak yang hadir pada saat rekapitulasi yaitu saksi-saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan Pasangan Calon Nomor Urut 4, sedangkan saksi-saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3, Pasangan Calon Nomor Urut 5, dan Pasangan Calon Nomor Urut 6 tidak hadir;
- Bahwa dalam penghitungan suara tersebut dimenangkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4.

[3.13.18] Saksi Yantje Mahagamsa

- Bahwa di Kecamatan Lirung ada 12 TPS Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kecamatan Lirung berjumlah 4.648 pemilih, surat suara sah berjumlah 3.908. Ada beberapa faktor yang menyebabkan pemilih tidak menggunakan hak pilihnya, karena pemilih berada di luar daerah dan selebihnya saksi tidak mengetahui mengapa mereka tidak menggunakan hak pilihnya. Untuk TPS di tempat tinggal saksi ada sekitar 15 orang yang tidak menggunakan hak pilihnya;
- Bahwa rekapitulasi penghitungan suara di kecamatan dilaksanakan di Balai Umum Kecamatan mulai pukul 10.00 sampai dengan pukul 14.00 yang dihadiri oleh Panwas, Kapolsek, Koramil, Camat, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, dua utusan dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 4, serta saksi-saksi. Penghitungan suara berjalan dengan lancar dan tidak ada keberatan dari masing-masing TPS;

[3.13.19] Saksi George Aunsi

- Bahwa saksi adalah Anggota Panwas dari Kabupaten Talaud pada bagian *ex officio* Ketua Pokja Pilkada. Selain sebagai Panwas, saksi juga bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan dosen tidak tetap. Sejak saksi dilantik sebagai Panwas tanggal 20 Agustus oleh Bawaslu Pusat, sudah hampir 40% tahapan Pilkada berjalan dan ada sekitar 15 laporan dari masyarakat dan Tim Sukses Pasangan Calon dengan perincian 11 pelanggaran administratif, dan empat pelanggaran tindak pidana Pemilu mengenai *money politic*, yaitu:
 - a. pemberian sembako oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (RAMA) yang dilakukan pada detik-detik pencoblosan H-1 sekitar jam 4 pagi;
 - b. pembagian kupon oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan nominal uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per kupon yang dibagikan kepada pemilih;
 - c. pengancaman kepada anggota Panwas kecamatan oleh oknum Kepala Desa di Kecamatan Kabaruan;
 - d. tidak diberikannya hak pilih kepada salah satu staf sekretariat anggota Panwas Kabupaten yang terdaftar di Nanusa, tetapi pada waktu melaksanakan tugas di lapangan tidak diberikan hak pilih oleh petugas yang

ada di KPPS;

Pelanggaran-pelanggaran pidana tersebut telah saksi tindak lanjuti sesuai dengan mekanisme yang ada dengan memberikan rekomendasi dan meneruskan kepada Penyidik. Menurut informasi dari penyidik, pelanggaran pidana tersebut baru sampai masih di tingkat penyidik, sedangkan untuk pelanggaran administratif, Panwas memberikan peringatan dan saksi pernah dua kali memberikan peringatan kepada penyelenggara Pemilu yaitu berkaitan mengenai penetapan DPT;

- Pada waktu H-9, saksi bersama KPU, seluruh PPK membuka sidang pleno untuk menetapkan jumlah DPT dan pemilih tambahan, dimana sidang pleno tersebut dihadiri pula seluruh Tim Sukses dari seluruh Pasangan Calon. Kesepakatan penetapan jumlah DPT kemudian dibuatkan berita acara kesepakatan dan telah pula ditindaklanjuti oleh KPU. Sedangkan mengenai tambahan surat suara, saksi menegur KPU yang tidak melakukan pendistribusian surat suara di TPS-TPS sebanyak 2,5% sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang, karena terbatasnya surat suara;
- Pada tanggal 27 setelah pencoblosan, tidak ada satu pun *complaint* dari masyarakat, Tim Sukses dari masing-masing Pasangan Calon, namun saksi secara berstruktur menyampaikan laporan keberatan tentang pelaksanaan pencoblosan yang tidak sesuai mekanisme;
- Pada waktu rekapitulasi penghitungan suara di kabupaten dihadiri oleh saksi, KPU, saksi-saksi dari masing-masing Pasangan Calon, dan bahkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, Pasangan Calon Nomor Urut Nomor 3, Pasangan Calon Nomor Urut Nomor 5, dan Pasangan Calon Nomor Urut Nomor 6 ikut hadir dalam rekapitulasi dimaksud;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.14] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan Pokok Permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi

Termohon yang pada intinya menyatakan bahwa permohonan Pemohon telah melewati tenggat tiga hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 94 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah *juncto* Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah. Termohon menerbitkan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud pada tanggal 3 November 2008, sedangkan Pemohon mengajukan keberatan hasil penghitungan suara Pemilukada di Mahkamah tanggal 12 November 2008 dengan Nomor Registrasi 39/PHPU.D-VI/2008. Termohon mohon kepada Majelis Hakim Konstitusi untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

[3.15] Menimbang, terhadap Eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah berpendapat:

[3.15.1] Bahwa permohonan Pemohon didaftar di Pengadilan Negeri Tahuna, sesuai dengan kuitansi Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) pada tanggal 5 November 2008, kemudian permohonan dimaksud oleh Pengadilan Tinggi Manado dilimpahkan ke Mahkamah sesuai surat Nomor W.19.U/261/HT.04.10/XI/2008, dengan lampiran satu berkas perihal pengiriman berkas permohonan perkara Pemilukada Talaud tanggal 10 November 2008 (kedua surat dimaksud terlampir) yang ditujukan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi di Jakarta dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 November 2008 dengan Nomor 81/PAN.MK/XI/2008 pukul 16.00 WIB;

[3.15.2] Bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah dalam keadaan transisi, karena kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, sebelumnya merupakan kewenangan Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, namun setelah

diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan dimaksud beralih menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi (*vide* Pasal 236C UU 12/2008) yang secara efektif mulai berlaku tanggal 1 November 2008, yaitu setelah ditandatanganinya Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 29 Oktober 2008;

[3.15.3] Bahwa Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan batas waktu pengalihan kewenangan dari Mahkamah Agung kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang *a quo* diundangkan tanggal 28 April 2008. Pasal *a quo* mengandung makna bahwa selama tenggat dimaksud belum terlampaui dan Mahkamah Agung tidak menyerahkan kewenangan tersebut kepada Mahkamah Konstitusi, maka sengketa hasil Pemilu pada masih menjadi kewenangan Mahkamah Agung (*vide* Putusan Nomor 25/PHPU.D-VI/2008 tanggal 24 September 2008);

[3.15.4] Bahwa Pemohon mengajukan keberatan sengketa hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon ke Pengadilan Tinggi Manado melalui Pengadilan Negeri Tahuna dengan permohonan bertanggal 5 November 2008. Bahwa oleh karena kewenangan mengadili sengketa hasil penghitungan suara Pemilu pada oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi pada tanggal 29 Oktober 2008, dan kewenangan dimaksud mulai efektif beralih di Mahkamah Konstitusi pada tanggal 1 November 2008, maka Pengadilan Tinggi Manado pada tanggal 10 November 2008 melimpahkan berkas permohonan Pemilu pada Kabupaten Kepulauan Talaud yang diajukan oleh Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi;

[3.15.5] Bahwa Pemohon mendaftarkan sengketa pembatalan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilu pada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan Hasil Penghitungan Suara Pemilu pada. Tenggat 3

(tiga) hari kerja tersebut dihitung pada saat permohonan diterima di Kepaniteraan Mahkamah, bukan dihitung pada saat permohonan diregistrasi sebagaimana yang didalilkan oleh Termohon. Oleh karena permohonan Pemohon merupakan perkara pelimpahan dari Pengadilan Tinggi Manado, maka tenggat 3 (tiga) hari kerja dihitung pada saat permohonan didaftar di pengadilan yang bersangkutan, untuk permohonan *a quo* didaftar di Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 5 November 2008 berdasarkan bukti pembayaran panjar biaya perkara. Bahwa Termohon mengeluarkan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemlikukada Kabupaten Kepulauan Talaud pada tanggal 3 November [Bukti T-1, *vide* Pasal 106 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah], sehingga apabila permohonan keberatan tersebut diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Negeri Tahuna tanggal 5 November 2008, maka permohonan demikian masih dalam tenggat sebagaimana ditentukan oleh Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 94 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah *juncto* Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah. Bahwa oleh karena permohonan Pemohon masih dalam tenggat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka Eksepsi Termohon mengenai tenggat pengajuan permohonan tidak tepat dan karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

[3.16] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya bertanggal 4 November 2008 pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara yang dilakukan oleh Termohon, karena penghitungan suara tersebut didasarkan pada data fiktif, rekayasa, dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rekapitulasi Penghitungan Suara oleh Termohon telah menghasilkan perolehan suara sebagai berikut:

- Pasangan Calon Dr. Elly Engelbert Lasut dan Drs. Constantine Ganggali memperoleh 31.907 suara;
- Pasangan Calon Dr. Ramon Amiman dan Drs. Martin L. Maabuat memperoleh 15.458 suara;
- Pasangan Calon Ir. Petrus J. Tuwongkesong, M.M., dan Irene Bernetje Riuang, S.Sos memperoleh 3.151 suara;
- Pasangan Calon Jim Jacob Bee dan Herman Tatareda memperoleh 1.258 suara;
- Pasangan Calon Drs. Frits T. Tumimbang dan Hendrikus Sumapode, S.H. memperoleh 1.126 suara;
- Pasangan Calon Tamanihe Pontolumiu, S.E., M.M. dan John Essing, S.H, memperoleh 368 suara;

Berdasarkan Rekapitulasi Penghitungan Suara Termohon tersebut, Pemohon memperoleh 15.458 suara berada di peringkat kedua dari Pasangan Calon Dr. Elly Engelbert Lasut dan Drs. Constantine Ganggali yang memperoleh 31.907 suara yang berada pada peringkat pertama, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pasangan Calon Terpilih (Dr. Elly Engelbert Lasut dan Drs. Constantine Ganggali) adalah 16.449 suara;

- b. Bahwa menurut Pemohon, selisih 16.499 suara tersebut terjadi karena adanya penggelembungan suara yang diakibatkan oleh:
1. Pemilih yang terdaftar di DPT tidak diberikan kartu undangan memilih, yaitu di Desa Sawangan, Kecamatan Melonguane dan TPS Rumah Sakit di Desa Mala, Kecamatan Melonguane Induk;
 2. Memberikan biaya perjalanan kepada mahasiswa untuk pulang kampung sebanyak kurang lebih 900 mahasiswa;
 3. Memberikan beras kurang lebih lima kilogram dan uang sebesar Rp 50.000,- per pemilih yang memegang kartu pemilih atas nama Pasangan Calon Dr. Elly Engelbert Lasut dan Drs. Constantine Ganggali;
 4. Pada saat pendataan pemilih tetap dan pemilih tambahan tidak dilakukan secara akurat, sehingga warga masyarakat yang mempunyai hak pilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya;

5. Terdapat pemilih yang cacat mental bernama Denny Arramana dan Ril Arramatta yang semestinya tidak berhak untuk memilih;
 6. Terdapat pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, tetapi dapat mencoblos;
 7. Terdapat pemilih yang masih di bawah umur yang semestinya tidak berhak untuk memilih;
 8. Terdapat orang meninggal yang masuk dalam DPT yang hak pilihnya dipergunakan oleh orang lain;
 9. Terdapat pemilih ganda yang memilih atas namanya sendiri dan orang lain;
- c. Pelanggaran-pelanggaran dimaksud oleh Pemohon telah dilaporkan kepada Panwaslu, namun tidak ditindaklanjuti sebagai pelanggaran Pemilu karena guna diproses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005;
- d. Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah untuk membatalkan Penetapan Termohon tanggal 3 November 2008, khusus untuk Pasangan Calon Terpilih (Dr. Elly Engelbert Lasut dan Drs. Constantine Ganggali) yang memperoleh 31.907 suara, karena perolehan suara Pasangan Calon Terpilih dilakukan dengan cara mempengaruhi pemilih. Pemohon memohon juga agar Mahkamah menghukum Termohon untuk menetapkan Pemohon sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Periode 2009 – 2014;

[3.17] Menimbang bahwa terhadap dalil-dali Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon tidak secara tegas menyebutkan mengenai Penetapan Termohon yang menjadi objek sengketa. Sekalipun Pemohon pada persidangan tanggal 17 November 2008 telah diberikan kesempatan untuk memperbaiki permohonannya, namun Pemohon tidak menggunakan haknya dimaksud;

[3.18] Menimbang bahwa yang menjadi objek perselisihan Pemilu adalah mengenai hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, bukan sengketa pelanggaran administratif dan pelanggaran pidana sebagaimana juga didalilkan oleh Termohon. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 32/2004) *juncto* Pasal

236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 12/2008) dan Pasal 94 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (selanjutnya disebut PP 6/2005), dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) pada pokoknya menyatakan bahwa sengketa Pemilu adalah sengketa mengenai hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum;

[3.19] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonan *a quo* lebih menekankan mengenai pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sebelum dan pada saat pencoblosan, hal tersebut dapat dibaca dalam permohonan *a quo* pada posita angka 6.1 sampai dengan 6.17, dan posita angka 7. Pembentuk undang-undang telah menentukan tenggat 14 hari untuk menyelesaikan sengketa hasil penghitungan suara Pemilu [vide Pasal 106 ayat (4) UU 32/2004 dan Pasal 13 ayat (1) PMK 15/2008]. Penentuan tenggat tersebut, pada dasarnya sengketa Pemilu hanya berkaitan mengenai perselisihan hasil perolehan suara. Jika semua penyelesaian pelanggaran Pemilu harus diselesaikan oleh Mahkamah, maka harus diberikan tenggang waktu yang cukup untuk membuktikan adanya pelanggaran dimaksud;

[3.20] Menimbang bahwa terlepas dari hal yang dikemukakan pada paragraf **[3.19]** tersebut di atas, untuk memberikan perlakuan yang adil bagi para pihak Mahkamah perlu menilai, apakah memang benar telah terjadi pelanggaran Pemilu di Kabupaten Talaud yang dapat mempengaruhi terpilihnya pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah;

[3.21] Menimbang bahwa Pemohon untuk mendukung dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat (bukti P-1 sampai dengan P- 30), serta delapan orang saksi, sedangkan Temohon mengajukan bukti surat (bukti T-1 sampai

dengan T-23), serta 19 orang saksi. Alat bukti dan keterangan saksi tersebut selengkapnya telah diuraikan dalam Duduk Perkara, dan keterangan pokoknya telah pula diuraikan dalam Pertimbangan Hukum, maka Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dalam posita angka 6.1 menyatakan, "*Pemilih tidak terdaftar dalam DPT, tetapi diberikan hak untuk memilih*" (bukti P-7). Dalil Pemohon demikian berbeda dan bertentangan dengan saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, Zeth Laira, yang menerangkan, "*Terdapat sekitar 70 pemilih, tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena tidak terdaftar dalam DPT*". Keterangan saksi demikian kontradiksi dengan dalil Pemohon, lagi pula dalil tersebut tidak didukung dengan alat bukti surat berupa kartu undangan memilih yang dikeluarkan oleh KPPS;
- Bahwa Pemohon dalam posita angka 6.2 menyatakan, "*Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, tetapi diberikan hak untuk memilih di TPS yang berada di rumah sakit*". Dalil Pemohon tersebut dikuatkan oleh keterangan saksi Pemohon, Apolos Maradesa, yang menerangkan, "*Saksi menemukan enam orang, salah satunya, Yati Pulu, Anggota Perwakilan Manado, yang tidak mempunyai kartu undangan, tetapi dapat mencoblos*". Namun keterangan saksi Pemohon tersebut dibantah oleh saksi Termohon, Heppy Maarit, yang menerangkan bahwa TPS di Rumah Sakit Desa Mala, Kecamatan Molongoane merupakan TPS khusus yang diperuntukkan untuk dokter, perawat, pasien, keluarga pasien, dan KPPS, sehingga tidak benar ada enam pemilih yang berada di luar rumah sakit menggunakan hak pilihnya di TPS rumah sakit tersebut. Sekalipun dalil Pemohon telah didukung oleh keterangan saksi dari Pemohon, Apolos Maradesa, namun keterangan saksi tersebut diragukan kebenarannya, seharusnya Pemohon untuk mendukung dalilnya menghadirkan saksi yang mengalami sendiri *in casu* pemilih yang telah mencoblos di TPS Rumah Sakit Desa Mala, Kecamatan Molongoane sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dalam posita angka 6.2 juga mendalilkan bahwa 900 mahasiswa diberikan fasilitas pulang ke Kepulauan Talaud naik kapal Ferry

tanpa dipungut biaya (bukti P-11). Dalil Pemohon tersebut bertentangan dengan keterangan saksi dari Pemohon, Felix Amiman, yang menerangkan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 4 mendatangkan dua orang dari Bitung melalui kapal dan beberapa orang dari daerah lain, saksi sama sekali tidak menerangkan mengenai 900 mahasiswa yang dibiayai oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Jikapun benar Pasangan Calon Nomor Urut 4 memberikan biaya pulang kepada 900 mahasiswa, maka tidaklah dapat dipastikan dan dibuktikan kebenarannya bahwa mahasiswa tersebut memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4. Dalil Pemohon tersebut masih bersifat asumsi, karena tidak didukung dengan alat bukti lain yang cukup untuk membuktikan dalilnya;

- Bahwa Pemohon dalam posita angka 6.3 dan 6.12 sampai dengan 6.14 mendalilkan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 4 membagikan kupon kepada masyarakat Kabupaten Talaud yang berisi beras bantuan dari Bulog seberat lima kilogram, dan uang sebanyak Rp 50.000 per pemilih (bukti P-3, bukt P-4, bukt P-5, dan bukt P-6). Dalil Pemohon tersebut dikuatkan oleh keterangan saksi Pemohon, Welkinton Tito Totoda, yang menerangkan bahwa sebelum Pilkada berlangsung banyak pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4, seperti pembagian beras dan pemberian beasiswa kepada anak-anak sekolah. Namun, keterangan saksi Pemohon tersebut berbeda dengan keterangan saksi Termohon, George Aunsi, yang memberikan keterangan sebaliknya, yaitu bahwa saksi sebagai Ketua Panwas telah menerima 11 pelanggaran administratif dan empat pelanggaran pidana. Pelanggaran pidana tersebut mengenai *money politic*, antara lain, berupa pemberian sembako dan pembagian kupon uang sebanyak Rp 500.000,- kepada pemilih yang dilakukan satu hari sebelum pencoblosan (H -1) oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 RAMA (Pemohon). Sekalipun Pemohon untuk mendukung dalilnya tersebut telah mengajukan saksi dan bukti berupa beras lima kilogram, namun tidak berarti bahwa dalil Pemohon tersebut benar, karena saksi dari Termohon telah memberikan keterangan sebaliknya yang justru pelanggaran pidana *money politic* tersebut dilakukan oleh Tim Sukses Pemohon;

- Bahwa Pemohon dalam posita angka 6.4 mendalihkan terdapat pemilih yang cacat mental bernama Deny Arramana, dan Riel Arramana yang terjadi di Desa Dallung Kecamatan Salibabu diberi hak untuk memilih (bukti P-10). Dalil Pemohon tersebut telah dibantah oleh saksi Termohon bernama Frans Salle, yang menerangkan bahwa Denny Arramana dan Riel Arramana tidak cacat mental sebagaimana yang didalihkan Pemohon, namun orang tersebut cacat tubuh. Menurut Mahkamah, hal demikian telah sesuai dengan Pasal 89 UU 32/2004 dan Pasal 76 PP 6/2005;
- Bahwa Pemohon dalam posita angka 6.5 mendalihkan terdapat pemilih anak di bawah umur yang diberikan hak untuk memilih (bukti P-9, bukti P-22B, bukti P-23B, bukti P-23C, bukti P-24B, dan bukti P-24C). Dalil Pemohon tersebut telah dikuatkan oleh keterangan saksi Pemohon, Yustinus Karel Awalo, yang menerangkan bahwa di TPS Desa Sambuara ditemukan adanya pemilih di bawah umur yang berusia 15 tahun. Keterangan saksi Pemohon tersebut telah dibantah oleh saksi Termohon, Ferry Tumbal, yang menerangkan bahwa memang benar ada dua orang pemilih yang masih di bawah umur, namun kedua orang tersebut telah menikah. Bahwa untuk dapat menentukan apakah seseorang sudah berhak untuk memilih atau tidak, hal tersebut tidak semata-mata ditentukan oleh umur, melainkan harus juga memperhatikan apakah orang tersebut sudah menikah atau belum. Sekalipun pemilih belum berusia 17 tahun, namun apabila yang bersangkutan telah menikah, hal tersebut telah sesuai dan tidak bertentangan dengan Pasal 19 angka 3 huruf b PP 6/2005;
- Bahwa Pemohon dalam posita angka 6.6. mendalihkan adanya orang yang telah meninggal masuk dalam DPT, tetapi pencoblosan atas nama orang yang meninggal tersebut dilakukan oleh orang lain (bukti P-8). Keterangan Pemohon tersebut juga telah dibantah oleh saksi Termohon, Herman Bansaga, yang menerangkan bahwa memang benar dari daftar DPT di TPS 1 Desa Maruange, Kecamatan Maruange ada orang yang telah meninggal sebanyak empat orang sebelum hari pencoblosan, tetapi ke empat orang tersebut tidak diberi surat panggilan untuk memilih dan untuk itu dibuatkan berita acaranya;

- Bahwa Pemohon dalam *posita* angka 6.7 mendalilkan bahwa adanya pemilih ganda yang memilih atas dirinya sendiri dan atas nama orang lain. Dalil Pemohon tersebut telah dikuatkan oleh saksi Pemohon, Marthin Ontorael, yang menerangkan bahwa saksi mendapatkan kartu ganda, yaitu satu kartu diterima seminggu sebelum pencoblosan dan satu kartu lainnya diterima dua minggu setelah datang dari Manado. Pembagian kartu ganda tersebut juga dialami oleh tetangga saksi, dan sepengetahuan saksi, lima teman saksi juga mendapatkan kartu ganda, namun kartu ganda milik saksi, hanya digunakan untuk mencoblos satu kali. Dalil Pemohon tersebut telah dibantah sendiri oleh saksi Pemohon yang menerangkan hanya menggunakan sekali hak pilihnya, sedangkan kartu yang dibagikan kepada tetangga dan lima teman saksi, saksi Pemohon tidak mengetahui secara pasti apakah kartu dimaksud digunakan yang bersangkutan atau tidak;

[3.22] Menimbang bahwa dalil Pemohon selebihnya tidak perlu dipertimbangkan, karena hal tersebut bukan merupakan kewenangan Mahkamah untuk menilainya;

[3.23] Menimbang setelah Mahkamah menilai bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, keterangan saksi, bukti surat, serta fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata Pemohon tidak berhasil membuktikan dalil permohonannya;

4. KONKLUSI

Berdasarkan seluruh pertimbangan fakta dan hukum di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Bahwa Eksepsi Termohon tidak beralasan;

[4.2] Bahwa Permohonan keberatan Pemohon tidak terbukti;

[4.3] Bahwa Keputusan Termohon (KPU Kabupaten Kepulauan Talaud) Nomor 37 Tahun 2008 bertanggal 3 November 2008 tentang Penetapan Calon

Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2008 adalah sah menurut hukum.

5. AMAR PUTUSAN

Mengingat Pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

Menyatakan Eksepsi Termohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, M. Akil Mochtar, Achmad Sodiki, Muhammad Alim, Abdul Mukthie Fadjar, Jimly Asshiddiqie, Maruarar Siahaan, M. Arsyad Sanusi, dan Maria Farida Indrati pada hari Jumat tanggal dua puluh delapan bulan November tahun dua ribu delapan dan diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari ini Senin tanggal satu bulan Desember tahun dua ribu delapan oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, sebagai Ketua merangkap Anggota, M. Akil Mochtar, Achmad Sodiki, Muhammad Alim, Abdul Mukthie Fadjar, Maruarar Siahaan, M. Arsyad Sanusi, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota dengan

didampingi oleh Alfius Ngatrin sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya dan Termohon/Kuasanya.

KETUA,

ttd.

**Moh. Mahfud MD
ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Abdul Mukthie Fadjar

ttd.

M. Arsyad Sanusi

ttd.

Maruarar Siahaan

ttd.

Maria Farida Indrati

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Alfius Ngatrin